

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) | TAHUN 2018
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jl. Soekarno-Hatta No.714, Babakan Penghulu, Cinambo, Kota Bandung, Jawa Barat 40295

www.pta-bandung.go.id surat@pta-bandung.go.id Tlp. +62-22-7810385; Fax: +62-22-7810349

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb sekalian alam atas rahmat dan karunia-Nya telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat tahun 2018 sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat tahun 2018 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jo Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tertanggal 12 November 2018, perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban organisasi atas capaian kinerja tahun 2018 yang didasarkan pada target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis PTA Jawa Barat Tahun 2015-2019, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan LKjIP ini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan laporan dimasa yang akan datang.

Bandung, 20 Februari 2019

Ketua,



Ds. M. Taufiq H. Z. M., H.I.
NIP. 19550219 198302 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding bagi Peradilan Agama di wilayah hukum Jawa Barat, selain sebagai institusi independen pelaksanaan kekuasaan kehakiman juga sebagai *voorpost* atau kawal depan Mahkamah Agung di tingkat wilayah, yang sudah barang tentu turut pula memiliki tanggung jawab moral dan loyal terhadap segala apa yang tengah dicanangkan Mahkamah Agung RI selaku induk organisasi dalam melaksanakan prioritas pertama RPJMN 2015-2019 yaitu reformasi birokrasi dan tatakelola organisasi.

Selama tahun 2018, PTA Jawa Barat secara umum telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan PTA Jawa Barat ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2018 berhasil dilaksanakan dengan baik, namun masih ada sasaran strategis lainnya belum sepenuhnya tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS I			
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100
2. Persentase perkara tahun berjalan yang diselesaikan	96	98,47	102,57
3. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95	97,24	103,95
4. Persentase penurunan sisa perkara	50	87,5	175
5. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK)	90	91,34	101,49
6. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	80	83,02	103,78
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			114,465

SASARAN STRATEGIS II			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)
1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	90	86,96	106.73
2. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	95	100	105,26
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			105,995

SASARAN STRATEGIS III			
Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1. Persentase temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti	100	100	100
2. Persentase temuan eksternal yang ditindaklanjuti	100	100	100
3. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV			100
Rata-rata capaian kinerja Keseluruhan			108,98

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Sejarah dan Wilayah Hukum PTA Jawa Barat	3
D. Sistematika Penyajian	6
BAB II Perencanaan Kinerja.....	8
1. Visi dan Misi	8
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	9
3. Arah Kebijakan Mahkamah Agung RI.....	11
4. Arah Kebijakan dan Strategi PTA Jawa Barat	13
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
6. Rencana Kinerja Tahun 2018.....	16
7. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	17
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	18
A. Capaian Kinerja Tahun 2018.....	18
B. Realisasi Anggaran	57
BAB IV Penutup	67
A. Simpulan	67
B. Saran	67
C. Penutup.....	68
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pernyataan Telah Direviu
2. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
3. Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU)
4. Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019
5. Matrik Kinerja dan Pendanaan 2015-2019
6. Matriks rencana Kerja Tahunan Tahun 2018
7. Sertifikat ISO 9001: 2008
8. Sertifikat APM A Exelent
9. SK Penyusun SAKIP
10. Print Screen Monitoring Perjanjian Kinerja
11. Kuisisioner Indeks Kepuasan Masyarakat
12. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
13. Matrik Renstra Pengadilan Agama 2015-2019
14. Rencana Aksi Tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP Tahun 2017
15. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2018
16. Laporan Monev Perjanjian Kinerja per triwulan
17. Matrik RKT Pengadilan Agama Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance) merupakan faktor penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah diganti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Serta terkait dengan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja juga merupakan program reformasi birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang road map reformasi birokrasi 2010-2014.

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Aspek strategis PTA Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Renstra 2015-2019 adalah :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan.

Untuk mewujudkan itu semua tentunya banyak hambatan-hambatan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti:

1. Untuk mewujudkan proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel terutama untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- SOP penyelesaian perkara tingkat banding maksimal 1,5 bulan, sementara banyak perkara masuk ppada akhir tahun antara bulan November s.d Desember, sehingga perkara yang masuk pada bulan tersebut rata-rata tidak dapat diselesaikan.

Perkara yang diterima tahun 2017 yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2017. Sisa perkara tersebut menjadi beban perkara tahun 2018. Pada tahun 2017 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat menerima perkara sebanyak 304, dan yang dapat diselesaikan sebanyak 280 perkara, sehingga pada tahun 2017 menyisakan perkara sebanyak 24.

- Jumlah perkara yang masuk setiap tahun cenderung meningkat, Pada tahun 2017 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat menerima perkara sebanyak 304 Perkara, dari jumlah perkara yang diterima tersebut, sebanyak 280 perkara dapat diselesaikan atau sebesar 92,10 %.
- Perkara tahun berjalan pada tahun 2017 yang diselesaikan belum sepenuhnya dapat diselesaikan, itu terlihat dari data perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan sebanyak 275 perkara dari 280 perkara yang putus atau hanya 98,21 % yang dapat diselesaikan
- Penurunan sisa perkara dibandingkan dengan tahun 2015, 2016 dan 2017 cenderung naik turun, bahkan pada tahun 2017 ada 24 perkara, sementara tahun 2016 sisa 0 (Zero).
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan PK pada tahun 2017 yaitu dari 280 perkara diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, sebanyak 238 perkara tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK, maka presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan PK adalah sebesar 85 %.

- Index responden Pengadilan Tk Pertama dan masyarakat yang puas atas pelayanan PTA Jawa Barat sudah cukup baik namun belum memuaskan
- Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan PTA Jawa Barat pada tahun 2017 adalah sebesar **80,21 (B = Baik)**, dengan demikian secara umum idealnya pelayanan itu harus lebih baik lagi, sementara nilai tersebut masih ada pelayanan yang perlu ditingkatkan. Jika dilihat dari Nilai Rata Rata (NRR) unsur "*Penanganan Pengaduan pengguna layanan*" (3,54) nilai tertinggi, sedangkan unsur dengan *nilai terendah* adalah unsur "*Kecepatan pelayanan*" (3,07). Angka ini menunjukkan bahwa *tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari Penanganan Pengaduan pengguna layanan*, sedangkan *Kecepatan pelayanan memberikan tingkat kepuasan paling rendah*

2. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, adalah :

- Capaian penyampaian salinan putusan ke Pengadilan Agama pengaju tepat waktu/maksimal 14 hari dari tanggal putus, dihitung dengan cara membandingkan Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Agama pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus. Pada tahun 2017 perkara yang putus sebanyak 280 perkara, salinan putusan yang disampaikan ke Pengadilan Agama pengaju tepat waktu/maksimal 14 hari sebanyak 278 perkara atau sebesar (99,28%) sedangkan sisanya sebanyak 2 perkara lebih dari 14 hari (0,72 %)
- Putusan yang menarik perhatian masyarakat (perkara ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus dihitung dengan cara membandingkan jumlah putusan perkara ekonomi syari'ah yang di upload di website 1 hari sejak putus dengan jumlah perkara ekonomi syari'ah. Pada tahun 2017 perkara ekonomi syari'ah yang masuk sebanyak 2 (dua) perkara, dan yang diputus sebanyak 2 (dua) perkara. Dari 2 (dua) perkara ekonomi syaria'ah

yang putus, keduanya dapat diupload di website sehari setelah putusan dibacakan atau sebesar 100 %

3. Pembinaan dan Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku, maka oleh karena itu Pengawasan dan Pembinaan harus dilaksanakan secara kontinue dan berkesinambungan.

Sesuai dengan fungsi manajemen yaitu fungsi Pengawasan atau controlling Pengadilan Tingkat Banding Sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI, bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Pengadilan Tingkat Pertama yang ada di wilayahnya

Dalam mewujudkan hal tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat telah berupaya meningkatkan kualitas SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja lembaga peradilan yang baik dan dipercaya, yaitu. akuntabel dalam melaksanakan aktivitas, responsif, transparan dan dipercaya masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat tahun 2018 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2018, dalam rangka mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada tahun mendatang

B. Tugas Dan Fungsi

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding;
- Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya;
- Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
- Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
- Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama (kepegawaian, keuangan kecuali biaya perkara dan umum);
- Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti Hisab Rukyat dan sebagainya

Pengadilan Tinggi Agama juga merupakan kawal depan Mahkamah Agung, sehingga harus mampu mengimplementasikan apa-apa yang sudah menjadi kebijakan Mahkamah Agung dan juga aspirasi-aspirasi masyarakat terkait dengan kebutuhan barang publik, layanan publik dan regulasi dalam lingkup kewenangan PTA Jawa Barat.

C. Sejarah Dan Wilayah Hukum PTA Jawa Barat

Bahwa berdasarkan Surat Nomor: MA/PA/121/IX/1976 tanggal 23 September 1976, untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pembinaan peradilan agama di Jawa dan Madura dipandang perlu mengadakan pembagian tugas baru secara administratif dengan membentuk Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Surabaya dan Jawa Barat.

Selanjutnya pada tanggal 16 Desember 1976 Menteri Agama RI melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tentang Pembentukan Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Surabaya dan Jawa Barat memberikan tugas kepada Mahkamah Islam Tinggi Jawa Barat untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Agama di seluruh daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pada awal berdirinya, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berkantor di gedung milik Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jl. Soepratman Jawa Barat, kemudian dengan anggaran APBN Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat membangun gedung sendiri di Jl. Soekarno Hatta No.119 Jawa Barat berupa gedung bertingkat 2 (dua), berstatus Milik Negara dengan luas bangunan seluas 716 m² terdiri dari lantai satu seluas 358 m² dan lantai dua seluas 358 m² berdiri di atas tanah seluas 1110 m². (Sesuai dengan sertifikat hak pakai yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tanggal 28 September 1998)

Selanjutnya, pada tanggal 20 Februari 2007 Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat pindah ke Jalan Soekarno Hatta No.714 Gedebage Jawa Barat. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 1950 m² terdiri dari tiga lantai, masing-masing lantai seluas 800 m² ditambah satu lantai dasar (basement) sebagai tempat parkir. Gedung tersebut dibangun menggunakan Anggaran Belanja Negara dengan total realisasi sebesar Rp. 12.915.988.000,00. (Dua belas milyar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Semula Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mempunyai wilayah hukum yang meliputi wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta, setelah berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Tinggi Agama Banten, maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat hanya meliputi 24 kabupaten/kota:

Dengan terbitnya Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama baru, telah menambah 2 (dua) Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, yaitu Pengadilan Agama Soreang dan Pengadilan Agama Ngamprah, yang semula wilayah kedua Pengadilan Agama tersebut merupakan kewenangan yurisdiksi Pengadilan Agama Cimahi. Sedangkan Pengadilan Agama Cimahi sendiri sesuai Pasal 4 Keputusan Presiden tersebut berubah nomenklatur menjadi Pengadilan Agama Kota Cimahi. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mempunyai wilayah hukum yang meliputi 26 Pengadilan Agama yang berkedudukan di 26 Daerah Kabupaten dan Kota, yakni dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 1.1

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

NO	PENGADILAN AGAMA	YURISDIKSI
1	Pengadilan Agama Jawa Barat	Kota Jawa Barat
2	Pengadilan Agama Sumedang	Kabupaten Sumedang
3	Pengadilan Agama Cimahi	Kota Cimahi
4	Pengadilan Agama Garut	Kabupaten Garut
5	Pengadilan Agama Tasikmalaya	Kabupaten Tasikmalaya
6	Pengadilan Agama Ciamis	Kab. Ciamis dan Pangadaran
7	Pengadilan Agama Kuningan	Kabupaten Kuningan
8	Pengadilan Agama Indramayu	Kabupaten Indramayu
9	Pengadilan Agama Cirebon	Kota Cirebon
10	Pengadilan Agama Majalengka	Kabupaten Majalengka
11	Pengadilan Agama Subang	Kabupaten Subang
12	Pengadilan Agama Karawang	Kabupaten Karawang
13	Pengadilan Agama Purwakarta	Kabupaten Purwakarta

14	Pengadilan Agama Bekasi	Kota Bekasi
15	Pengadilan Agama Bogor	Kabupaten Bogor
16	Pengadilan Agama Sukabumi	Kota Sukabumi
17	Pengadilan Agama Cianjur	Kabupaten Cianjur
18	Pengadilan Agama Cibadak	Kabupaten Sukabumi
19	Pengadilan Agama Sumber	Kabupaten Cirebon
20	Pengadilan Agama Cibinong	Kabupaten Bogor
21	Pengadilan Agama Depok	Kota Depok
22	Pengadilan Agama Cikarang	Kabupaten Bekasi
23	Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya
24	Pengadilan Agama Kota Banjar	Kota Banjar
25	Pengadilan Agama Soreang	Kabupaten Bandung
26	Pengadilan Agama Ngamprah	Kabupaten Bandung Barat

D. Sistematika Penyajian

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dan aspek strategis organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2018 PTA Jawa Barat.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan

hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Tahun 2018 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat tahun 2015 – 2019 menguraikan gambaran kinerja dan rencana kinerja dalam kurun waktu 1 tahunan. Begitupun juga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat tahun 2015 – 2019 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

1. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.


Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.

“Terwujudnya

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Yang Agung”

Visi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat adalah sebagai berikut :Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat adalah sebagai berikut :



2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Sasaran Strategis PTA Jawa Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1 Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100
		2 Persentase perkara tahun berjalan yang diselesaikan	98
		3 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96
		4 Persentase penurunan sisa perkara	50
		5 Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK)	90
		6 Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	85
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1 Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	95
		2 Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	95
3	Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan	1 Persentase temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti	100
		2 Persentase temuan eksternal (BPK, Bawas dll) yang ditindaklanjuti	100
		3 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

PTA Jawa Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu untuk mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) PTA Jawa Barat adalah seperti tersebut pada tabel berikut :

TABEL 2.2 : INDIKATOR KINERJA UTAMA PTA JAWA BARAT

N O	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$
		b. Persentase perkara tahun berjalan yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara tahun berjalan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara tahun berjalan}} \times 100\%$
		c. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$
		d. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_{n.1} - T_n}{T_{n.1}} \times 100\%$
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK)	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum (Kasasi dan PK) tahun berjalan}}{\text{Jumlah putusan tahun berjalan}} \times 100\%$
		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	Index Kepuasan Pengadilan Agama dan masyarakat terhadap layanan PTA
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju 14 hari sejak tanggal putus}}{\text{Jumlah perkara putus}} \times 100\%$

Penyelesaian Perkara	b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website 1 hari sejak diputus}}{\text{Jumlah putusan perkara ekonomi syariah}} \times 100\%$
----------------------	---	---

4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahun 2018 PTA Jawa Barat adalah merupakan implementasi rencana pencapaian pengukuran Indikator Kinerja Utama PTA Jawa Barat dan juga merupakan rencana tahapan tahun 3 dari Rencana Strategis (Renstra) PTA Jawa Barat Tahun 2015-2019, rencana kinerja tersebut dapat terlihat pada tabel berikut :

TABEL 2.3 : RENCANA KINERJA TAHUN 2018 PTA JAWA BARAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1 Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100
		2 Persentase perkara tahun berjalan yang diselesaikan	96
		3 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95
		4 Persentase penurunan sisa perkara	50
		5 Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK)	90
		6 Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	80
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1 Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	90
		2 Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	95
3	Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan	1 Persentase temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti	100
		2 Persentase temuan eksternal yang ditindaklanjuti	100
		3 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100

5. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah Pernyataan yang menunjukkan tekad dan janji untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Tabel Perjanjian Kinerja PTA Jawa Barat Tahun 2018

No	S.Strategis / Kegiatan	Indikator Sasaran	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100
		2. Persentase perkara tahun berjalan yang diselesaikan	96
		3. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95
		4. Persentase penurunan sisa perkara	50
		5. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK)	90
		6. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	80
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	3. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	90
		4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	95
3	Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan	4. Persentase temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti	100
		5. Persentase temuan eksternal yang ditindaklanjuti	100
		6. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100

6. Langkah-langkah atau Kegiatan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Langkah-langkah atau kegiatan yang dilakukan PTA Jawa Barat dalam rangka pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan, yaitu :

- a. Menyusun rencana aksi pencapaian kinerja per indikator sebagaimana tercantum dalam lampiran LKjIP Tahun 2018.

b. Merumuskan arah kebijakan, strategi dan regulasi pencapaian kinerja

1) Arah Kebijakan Ketua PTA Jawa Barat Tahun 2018

Arah kebijakan PTA Jawa Barat dalam dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator sasaran sebagaimana tersebut pada Bab II adalah, yaitu sebagai berikut :

Untuk mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, yaitu dengan :

- Mengurangi atau mengikis habis sisa perkara tahun sebelumnya
- Meningkatkan penyelesaian perkara tahun berjalan
- Meningkatkan perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Meningkatkan penurunan sisa perkara dengan target 50%
- Meningkatkan kualitas putusan perkara, sehingga perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK) terus naik
- Melakukan survai satu tahun dua kali kepada para pengguna layanan PTA Jawa Barat seperti Pengadilan Agama dan Masyarakat, untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna pengadilan terhadap layanan PTA Jawa Barat.

Untuk meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, yaitu

- Meningkatkan salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
- Meningkatkan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

Untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan, yaitu :

- Melakukan pembinaan dan pengawasan PTA Jawa Barat oleh seluruh Satker di lingkungan PTA Jawa Barat
- Menindaklanjuti temuan eksternal oleh PTA Jawa Barat dan pengaduan masyarakat oleh PTA Jawa Barat

2) Strategi Pencapaian Kinerja PTA Jawa Barat Tahun 2018

Dalam rangka pencapaian target tahun 2018 yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator sasaran sebagaimana tersebut diatas, strategi yang dilaksanakan adalah :

NO	SASARAN/INDIKATOR	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, yaitu dengan				
	% sisa perkara yang diselesaikan	100	Meningkatkan prekuensi persidangan	300 pkr	Rp 40.200.000 (biaya proses penyelesaian perkara Rp. 134.000 /perkara x 300 perkara)
	% perkara tahun berjalan yang diselesaikan	96	1.Meningkatkan prekuensi persidangan 2.Meningkatkan tertib berkas perkara Banding (Bundel A dan B) 3.Mengintensifkan proses perkara dalam SIPP Bading		
	% perkara yang diselesaikan tepat waktu	95	1.Melakukan monev terhadap penyelesaian perkara Banding pertriwulan 2. Setiap Majelis diminta membuat jadwal penyelesaian perkara		
	% penurunan sisa perkara	50	1. Menambah Majelis Hakim 2. Meningkatkan Jadwal sidang		
	% perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK)	90	1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap proses banding melalui TI (SIPP Web) 2. Meningkatkan kualitas putusan melalui diskusi hukum		
	Index responden P. Tk. Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	80	1. Melakukan survai kepada pegawai Pengadilan Agama se Jawa Barat dan masyarakat dengan menggunakan TI (aplikasi IKM) 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap proses banding melalui TI (SIPP Web)		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
% salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	90	1. Mengefektifkan pelaksanaan one day minute 2. Melakukan monev pengiriman berkas putusan			
% putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	95	1. Mengefektifkan pengisian SIPP Banding 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap proses banding melalui TI (SIPP Web)			

3	Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan			
	% temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti	100	Program peningkatan manajemen peradilan agama - Melakukan pembinaan dan Pengawasan - Melakukan monev tindaklanjut hasil Binwas	200.000.000
	% temuan eksternal yang ditindaklanjuti	100	1. Menindaklanjuti temuan dari Bawas dan BPK 2. Melakukan monev tindaklanjut temuan eksternal	-
	%pengaduan yang ditindaklanjuti	100	1. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat 2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi Siwas MARI	-

3) Regulasi Pencapaian Kinerja PTA Jawa Barat Tahun 2018

Untuk melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan PTA Jawa Barat dibutuhkan kerangka regulasi dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis/indikator yang sudah ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

NO	Sasaran/Kegiatan	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	P. jawab
1	Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
	% sisa perkara yang diselesaikan	Meningkatkan prekuensi persidangan	SK KPTA tentang Jadwal sidang	Kepaniteraan
	% perkara tahun berjalan yang diselesaikan	1. Meningkatkan prekuensi persidangan	SK KPTA tentang Jadwal sidang	Kepaniteraan
		2. Meningkatkan tertib berkas perkara Banding (Bundel A dan B)	SE KPTA tentang tertib berkas perkara banding	Kepaniteraan
		3. Mengintensifkan proses perkara dalam SIPP Bading	SOP SIPP Banding	Kepaniteraan
	% perkara yang diselesaikan tepat waktu	1. Melakukan monev terhadap penyelesaian perkara Banding pertriwulan	Program kerja Teknis dan Adminstrasi Perkara	Kepaniteraan
		2. Setiap Majelis diminta membuat jadwal penyelesaian	Perjanjian Kinerja Hakim	Kepaniteraan
	% penurunan sisa perkara	Meningkatkan Jadwal sidang	SK KPTA No...	Kepaniteraan
	% perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK)	Meningkatkan akses masyarkat terhadap proses banding melalui TI (SIPP Web)	SOP Banding	Kepaniteraan
		1. Meningkatkan kualitas putusan melalui diskusi hukum	Program kerja Teknis dan Adminstrasi Perkara SK Tim IKM	Kesekretariatan
	Index responden P. Tk. Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	1. Melakukan survai kepada pegawai Pengadilan Agama se jawa Barat dan masyarakat dengan menggunakan TI (aplikasi IKM)		Kesekretariatan

2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
	% salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	1. Mengefektifkan pelaksanaan one day minute	SOP One Day Minute	Kepaniteraan
		2. Melakukan monev pengiriman berkas putusan	SOP Pengiriman Putusan	Kepaniteraan
	% putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	1. Mengefektifkan pengisian SIPP Banding	SOP SIPP Banding	Kepaniteraan
		2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap proses banding melalui TI (SIPP Web)	SOP Banding	Kepaniteraan
3	Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan			
	% temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti	Program peningkatan manajemen peradilan agama	SK KPTA tentang Tim Binwas	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
		- Melakukan pembinaan dan - Melakukan monev tindaklanjut hasil Binwas	SK KPTA tentang Tim Monev hasil Binwas	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
	% temuan eksternal yang ditindaklanjuti	1. Menindaklanjuti temuan eksternal	Penunjukan Tim untuk menindaklanjuti dan monev hasil temuan eksternal	Kesekretariatan
		2. Melakukan monev tindaklanjut temuan eksternal		
	% pengaduan yang ditindak lanjuti	1. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat	1. SK tentang petugas penanganan pengaduan 2. Penetapan tentang SOP penanganan Pengaduan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
		2. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi Siwas MARI		

- c. Melakukan monitoring dan evaluasi melalui aplikasi emonev PKT komdanas dan dibahas pertriwulan sebagai mana tercantum dalam lampiran LKJIP Tahun 2018.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2018

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah/ lembaga negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, termasuk pengelolaan sumber daya yang ada dengan didasarkan suatu perencanaan strategis. Pertanggungjawaban dimaksud dilaporkan kepada pemberi mandat, pimpinan masing-masing instansi, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah melalui suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pertanggungjawaban sumber daya publik (*public resources*) ini merupakan kunci dari proses pengelolaan negara serta merupakan elemen yang utama bagi demokrasi yang sehat. Pihak legislatif, eksekutif dan masyarakat sangat ingin mengetahui, apakah pelayanan pemerintah/ lembaga negara kepada masyarakat telah dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis serta telah menaati hukum dan aturan yang ada.

Sehubungan dengan itu dan demi pencapaian *good governance*, PTA Jawa Barat telah berupaya untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja ke arah terwujudnya lembaga peradilan yang baik dan dipercaya. Secara operasional, sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan PTA Jawa Barat dan satker di bawahnya akuntabel dalam melaksanakan aktivitasnya, responsif terhadap masyarakatnya, terbuka, dipercaya masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum nasional.

Laporan ini diharapkan menjadi sistem yang handal untuk memperbaiki proses-proses pengambilan keputusan mulai dari perumusan kebijakan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi dan tindak lanjut atas evaluasi, berupa

perbaikan atau pemecahan atas masalah yang dihadapi secara berkelanjutan

Salah satu wujud dalam akuntabilitas kinerja adalah melakukan pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok *inputs*, *outputs*, *outcomes*, *benefits* dan *impacts*; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (*target*), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan; menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya.

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat tahun 2018 merupakan pencapaian atas target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018 yang merupakan rencana strategis tahun ke **dua** dalam renstra 2015-2019 PTA Jawa Barat. Capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, yaitu dengan menggunakan alat ukur seperti tersebut dibawah ini.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran capaian kinerja dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dengan menggunakan manajemen yang baik. Manajemen tersebut harus merupakan suatu siklus tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Hasil evaluasi kinerja menjadi *feedback* bagi tahapan perencanaan berikutnya. Dengan demikian, manajemen kinerja diperlukan agar upaya-upaya peningkatan kinerja tertata dengan baik dalam siklus tahapan kerja yang tidak terputus, sehingga terbangun budaya kerja yang berorientasi pada proses dan hasil.

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat tahun 2018 dari masing-masing indikator yang sudah ditetapkan berikut analisisnya akan dibahas berikut ini.

TABEL .3.1
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA PTA JAWA BARAT TAHUN 2018

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100
		Persentase perkara tahun berjalan yang terselesaikan	96	98,47	102,57
		Persentase Jumlah Perkara yang Diselesaikan tepat waktu	95	97,24	103,95
		Presentase penurunan sisa perkara	50	87,5	175
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Kasasi & PK)	90	91,34	101,49
		Index responden Pengadilan Tk Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	80	83,02	103,78
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu (14 hari dari tanggal di putus)	90	86,96	106,73
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	95	100	105,26
3	Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan	Persentase temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti	100	100	100
		Persentase temuan eksternal yang ditindaklanjuti	100	100	100
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100

Tabel tersebut diatas adalah merupakan rekapitulasi pengukuran capaian kinerja PTA Jawa Barat selama Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan evaluasi kinerja yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2018 semua Program dan Kegiatan telah mencapai target sesuai target yang telah ditetapkan, untuk lebih lanjut capaian kinerja dari masing-masing sasaran dan indikator berikut analisisnya akan dijelaskan berikut ini.

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel (Sasaran Strategis 1)

Dalam mengukur terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dapat diukur dengan 6 (enam) indikator seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 3.2
TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

SASARAN STRATEGIS I			
TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Persentasi sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan	100	100	100
b. Persentase jumlah perkara tahun berjalan yang terselesaikan	96	98,47	102,57
c. Persentase Jumlah Perkara yang Diselesaikan tepat waktu	95	97,24	103,95,
d. Persentase penurunan sisa perkara	50	87,5	175
e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Kasasi & PK)	90	91,34	101,49
f. Index responden Pengadilan Tk Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	80	83,02	103,78
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa indikator proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel di PTA Jawa Barat semuanya mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini akan dibahas dari masing-masing indikator, yaitu sebagai berikut :

a. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan.

Sisa perkara tahun lalu adalah : perkara yang diterima tahun 2017 yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2017. Sisa perkara tersebut menjadi beban perkara tahun 2018. Pada tahun 2017 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat menerima perkara sebanyak 304, dan yang dapat diselesaikan sebanyak 280 perkara, sehingga pada tahun 2017 menyisakan perkara sebanyak 24.

Sementara itu target penyelesaian sisa perkara seperti yang tertuang dalam Target kinerja pada indikator Kinerja Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan sebesar 100 %.

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa perkara dan penyelesaiannya.

TABEL 3.3
DATA PENYELESAIAN SISA PERKARA

NO	JENIS PERKARA	SISA	PUTUS	SISA AKHIR
1	Izin Poligami	0	0	0
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0
4	Pembatalan Perkawinan	0	3	0
5	Kelalaian Kewajiban Suami/Istri	0	0	0
6	Cerai Talak	6	6	0
7	Cerai gugat	9	9	0
8	Harta Bersama	3	3	0
9	Penguasaan Anak/Hadlonah	0	0	0
10	Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0
11	Hak-Hak Bekas Istri	0	0	0
12	Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak	0	0	0
13	Pencabutan Hak Orang Tua	0	0	0
14	Perwalian	0	0	0
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0
16	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0
17	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0	0
18	Asal Usul Anak	0	0	0
19	Penolakan Kawin Campur	0	0	0
20	Isbath Nikah	0	0	0
21	Izin Kawin	0	0	0
22	Dispensasi Kawin	0	0	0
23	Wali Adhol	0	0	0

24	Ekonomi Syariah	0	0	0
25	Kewarisan	3	3	0
26	Wasiat	0	0	0
27	hibah	0	0	0
28	Wakaf	0	0	0
29	Zakat/Infaq/Shodaqoh	0	0	0
30	Penetapan Ahli Waris	0	0	0
31	Lain-Lain	3	3	0
JUMLAH		24	24	0


Dari data yang terdapat dalam tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa realisasi target penyelesaian sisa perkara dapat tercapai, dengan tingkat capaian 100 %.

Target penyelesaian sisa perkara yang terdapat dalam Indikator Kinerja Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan sama dengan dengan target dalam Renstra Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat tahun 2015-2019 yang menargetkan penyelesaian sisa perkara sebesar 100%, target dalam Renstra tersebut sudah dapat dipastikan tercapai.

Di bawah ini tabel dan Grafik capaian kinerja penyelesaian sisa perkara dari tahun 2015, 2016 dan 2017.

TABEL 3.4
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PERSENTASE SISA PERKARA
TAHUN LALU
YANG DISELESAIKAN

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	SISA PERKARA	PUTUS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan	2015	0	0	100	0	0
	2016	0	0	100	0	0
	2017	24	24	100	100	100



b. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Persentase jumlah perkara tahun berjalan yang diselesaikan.

Jumlah perkara tahun berjalan yang diselesaikan yaitu perkara yang diterima dan diputus pada tahun 2018. Pada tahun 2018 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat menerima perkara sebanyak 326 perkara, putus sebanyak 321 perkara, dan sisa sebanyak 5 perkara, data ini dapat dilihat dari tabel keadaan perkara dibawah ini :

TABEL 3.5
DATA KEADAAN PERKARA TAHUN 2018

NO	JENIS PERKARA	DITERIMA	PUTUS	SISA AKHIR
1	Izin Poligami	0	0	0
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0
4	Pembatalan Perkawinan	3	3	0
5	Kelalaian Kewajiban Suami/Istri	0	0	0
6	Cerai Talak	64	60	4
7	Cerai gugat	178	178	0
8	Harta Bersama	28	27	1
9	Penguasaan Anak/Hadlonah	11	11	0
10	Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0
11	Hak-Hak Bekas Istri	0	0	0
12	Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak	0	0	0
13	Pencabutan Hak Orang Tua	0	0	0
14	Perwalian	1	1	0

15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0
16	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0
17	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0	0
18	Asal Usul Anak	0	0	0
19	Penolakan Kawin Campur	0	0	0
20	Isbath Nikah	4	4	0
21	Izin Kawin	0	0	0
22	Dispensasi Kawin	0	0	0
23	Wali Adhol	0	0	0
24	Ekonomi Syariah	4	4	0
25	Kewarisan	15	18	0
26	Wasiat	1	1	0
27	hibah	3	3	0
28	Wakaf	3	3	0
29	Zakat/Infaq/Shodaqoh	0	0	0
30	Penetapan Ahli Waris	4	4	0
31	Lain-Lain	7	10	0
JUMLAH		326	321	5

Realisasi jumlah penyelesaian perkara seperti yang terdapat dalam tabel tersebut diatas yaitu sebanyak 321 perkara, Jika di persentasekan sama dengan 98,47 %. Maka dengan demikian target penyelesaian perkara tahun berjalan yang diselesaikan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Persentase jumlah perkara tahun berjalan yang diselesaikan dan target dalam Renstra yaitu sebesar 96 % dapat tercapai bahkan terlampaui dengan tingkat capaian sebesar 102,57 %.

Apabila mengacu kepada persentase sisa perkara akhir tahun yang tidak lebih dari 10 %, maka Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat pada tahun 2018 hanya menyisakan perkara sebanyak 5 perkara atau sebesar 1,53 %

Perhitungan persentase :

$$\text{Persentase Realisasi penyelesaian Perkara : } \frac{321}{326} \times 100 = 98,47 \%$$

Perhitungan tingkat capaian :

$$\text{Tingkat Capaian : } \frac{98,47}{96} \times 100 :$$


Persentasi Sisa Perkara : $5/326 \times 100 = 1,53 \%$

Dibawah ini Tabel dan Grafik perbandingan Target, realisasi dan capaian Penyelesaian perkara tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya.

TABEL 3.6
TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN PENYELESAIAN PERKARA
TAHUN 2016 – 2018

TAHUN	JUMLAH PRK		TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
	MASUK	PTS			
2016	348	348	94	100	106,38
2017	304	280	95	92,11	96,96
2018	326	321	96	98,47	102,57

Grafik 3.2
PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN
PENYELESAIAN PERKARA TAHUN 2016 - 2018



Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa target penyelesaian perkara tahun 2018 dapat tercapai bahkan terlampaui, namun tidak semua perkara yang diterima pada tahun 2018 dapat diselesaikan, ada 5 (lima) perkara tidak dapat didiselesaikan dalam tahun berjalan, hal ini disebabkan bukan

karena pimpinan maupun seluruh aparat PTA Jawa Barat tidak mempunyai komitmen untuk menyelesaikan semua perkara, melainkan disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya adalah :

1. Adanya putusan sela dari Majelis Hakim Tingkat Banding yang memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk membuka kembali persidangan.
2. Perkara yang belum terselesaikan adalah perkara yang masuk pada pertengahan bulan Desember 2018.

TABEL 3.7
DATA SISA PERKARA TAHUN 2018

NO	NO REGISTER	JENIS PERKARA	TANGGAL	
			REGISTER	PUTUSAN SELA
1	219/Pdt.G/2018/PTA.Bdg	Cerai Talak	08/08/2018	19/09/2018
2	228/ Pdt.G/2018/PTA.Bdg	Cerai Gugat	13/08/2018	26/09/2018
3	265/Pdt.G/2018/PTA.Bdg	Cerai Talak	09/10/2018	18/10/2018
4	325/Pdt.G/2018/PTA.Bdg	Harta Bersama	18/12/2018	-
5	326/Pdt.G/2018/PTA.Bdg	Cerai Talak	18/12/2018	-

Disamping adanya kendala yang menyebabkan tidak semua perkara yang masuk dapat diselesaikan, ada pula faktor pendukung kinerja yang mendukung tercapainya target penyelesaian perkara, diantaranya :

1. Adanya standar operasional prosedur (SOP) jangka waktu penyelesaian perkara maksimal 50 hari
2. Penerapan paperless (Majelis Hakim dapat membaca dokumen banding melalui sof copy) yang sudah dibagikan kepada masing-masing anggota
3. Adanya pembacaan putusan serentak dalam bentuk putusan yang sudah jadi.
4. Penerapan disiplin yang ketat, seperti absen tiga kali dalam sehari (pagi, siang dan sore) sehingga setiap pegawai sedikit kemungkinan untuk bolos.
5. Bekerja dengan standar Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

6. Semua Hakim dan aparaturnya yang terkait dapat mengoperasikan alat pengolah data dengan baik, sehingga dapat memperlancar dalam proses penyelesaian perkara.

c. Tingkat Capaian Indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara yang diselesaikan tepat waktu, adalah perkara yang diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan. Pada tahun 2018 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat menerima perkara sebanyak 326 perkara, putus sebanyak 321 perkara dan yang berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan SEMA No 2 Tahun 2014 yaitu paling lama 3 (tiga) bulan sebanyak 312 perkara atau sebesar 97,19 %, dengan tingkat capaian sebesar 102,30 %. Dengan demikian target penyelesaian perkara pada Indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu dan target yang ditetapkan dalam Renstra yaitu sebesar 95 % dapat tercapai.

Perhitungan persentase :

$$\text{Persentase} : \frac{312}{321} \times 100 = 97,19 \%$$

Keberhasilan tercapainya target penyelesaian perkara tepat waktu disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya :


1. Adanya standar operasional prosedur (SOP) jangka waktu penyelesaian perkara maksimal 50 hari
2. Penerapan paperless (Majelis Hakim dapat membaca dokumen banding melalui sof copy) yang sudah dibagikan kepada masing-masing anggota
3. Adanya pembacaan putusan serentak dalam bentuk putusan yang sudah jadi.

Dibawah ini tabel penyelesaian perkara tepat waktu dari tahun 2016, 2017 dan 2018.

TABEL 3.8
PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU
TAHUN 2016 - 2018

Tahun	JUMLAH PERKARA			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	TERIMA	PUTUS	PUTUS TEPAT WAKTU			
2016	348	348	348	92	100	108,70
2017	304	280	274	93	98,75	106,18
2018	326	321	312	95	97,19	102,30

Grafik 3.3
PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU
TAHUN 2016 - 2018



Sumber : Laporan Perkara Tahun 2018

Bahwa target penyelesaian perkara tepat waktu dapat tercapai, namun ada 9 (sembilan) perkara atau sebesar 2,80 % yang penyelesaiannya tidak tepat waktu/melebihi 3 (tiga) bulan, ini disebabkan karena :

1. Adanya putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Banding yang memerintahkan majelis hakim tingkat pertama untuk membuka kembali persidangan
2. Bobot perkaranya cukup rumit.

Perhitungan Persentase :

$$\text{Persentase} : \frac{9}{321} \times 100 = 2,80 \%$$

Keenam perkara yang diselesaikan tidak tepat waktu tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

TABEL 3.9
DATA PERKARA YANG DISELESAIKAN MELEBIHI 3 (TIGA BULAN)

NO		TANGGAL		
URUT	REGISTER	REGISTER	PUTUSAN SELA	PUTUSAN AKHIR
1	10/ Pdt.G/2018/PTA.Bdg	08/01/2018	31/01/2018	31/07/2018
2	15/ Pdt.G/2018/PTA.Bdg	15/01/2018	23/02/2018	03/09/2018
3	41/ Pdt.G/2018/PTA.Bdg	05/02/2018	01/03/2018	14/12/2018
4	43/ Pdt.G/2018/PTA.Bdg	05/02/2018	28/02/2018	17/10/2018
5	123/ Pdt.G/2018/PTA.Bdg	25/04/2018	11/07/2018	24/10/2018
6	143/ Pdt.G/2018/PTA.Bdg	17/05/2018	25/09/2018	-
7	151/ Pdt.G/2018/PTA.Bdg	22/05/2018	25/09/2018	-
8	153/ Pdt.G/2018/PTA.Bdg	28/05/2018	-	25/09/2018
9	193/ Pdt.G/2018/PTA.Bdg	19/07/2018	31/07/2018	06/12/2018

Produktivitas Majelis Hakim Dalam Menyelesaian Perkara.

Produktivitas majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dalam menyelesaikan perkara dapat diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat No. W10-A/076/HK.05/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 Tentang Susunan Majelis Hakim, jumlah Majelis Hakim ditetapkan sebanyak 11 majelis, dengan jumlah hakim sebanyak 25 orang, maka dengan demikian setiap majelis hakim menerima perkara rata rata 39,64 perkara dbulatkan menjadi 40 perkara.

$$\text{Rata rata majelis hakim menerima perkara dalam 1 tahun} : 326 : 11 = 39,64 \text{ Prk}$$

Adapun perkara yang berhasil diputus sebanyak 345 perkara, maka dengan demikian dapat dihitung bahwa pada tahun 2018 setiap majelis hakim memutus perkara rata rata sebanyak 31,36 perkara, dibulatkan menjadi 31 perkara.

$$\text{Rata rata majelis hakim memutus perkara : } 345 : 11 = 31,36 \text{ Prk}$$

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat No. W10-A/1079/HK.08/IV/2017 tentang Susunan majelis Hakim, pada tahun 2017 ditetapkan jumlah majelis hakim sebanyak 12 Majelis dengan jumlah hakim 34 orang berberhasil menyelesaikan perkara sebanyak 280 perkara, sedangkan pada tahun 2018 dengan jumlah majelis hakim 11 majelis dan jumlah hakim 25 orang, berhasil menyelesaikan perkara sebanyak 321 perkara, ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 produktivitas majelis hakim dalam menyelesaikan Perkara naik sebesar 12,77 % dari tahun 2017.

Rasio Perhitungan :


$$\text{Persentase : } 321-280 = \frac{41}{280} \times 100 = 14,64\%$$

Dibawah ini tabel dan grafik perbandingan penyelesaian perkara dari tahun 2016 s/d 2018.

TABEL 3.10
DATA PERBANDINGAN PENYELESAIAN PERKARA
TAHUN 2016 – 2018

SATKER	TERIMA			PUTUS		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
PTA JAWA BARAT	348	304	326	348	280	321

Grafik 3.4
PENYELESAIAN PERKARA



Sumber : Laporan Perkara Tahun 2018

d. Tingkat Capaian Indikator Persentase Penurunan Sisa Perkara

Perkara yang diterima pada tahun 2017 oleh Pengadilan tinggi Agama Jawa Barat sebanyak 304 dan berhasil diselesaikan sebanyak 280 perkara, sisa perkara sebanyak 24 perkara atau sebesar **7,89 %**;

Sementara itu pada tahun 2018 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berhasil menyelesaikan perkara sebanyak 321 dari 326 perkara yang diterima, dan menyisakan perkara sebanyak 5 perkara atau sebesar **1,53 %** berarti terdapat penurunan sisa perkara sebesar **80,61 %**, dengan tingkat capaian sebesar **161,22 %**

Jika melihat pada target penurunan sisa perkara sebesar 50 % sebagaimana terdapat dalam Indikator Persentase Penurunan Sisa Perkara tahun 2018, maka target tersebut dapat tercapai.

Tabel 3.11
PENURUNAN SISA PERKARA

TAHUN	JUMLAH PRK		SISA	PERSENTASE PENURUNAN
	DITERIMA	PUTUS		
2017	304	280	24 (7,89%)	Persentase : x = $\frac{1,53 \times 100}{7,89} = 19,39 \%$ $= 100 - 19,39 = \mathbf{80,61 \%$
2018	326	321	5 (1,53 %)	

e. Tingkat Capaian Indikator Persentase Perkara Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi & PK

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan PK yaitu perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (kasasi dan PK) tahun berjalan dengan jumlah putusan tahun berjalan.

Bahwa pada tahun 2018 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat memutus perkara sebanyak 321 perkara, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK sebanyak 286, maka terhadap putusan tingkat banding yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan PK adalah sebesar 89,10 %, dengan Tingkat Capaian sebesar 99 %. Maka dengan demikian target yang telah ditetapkan dalam Indikator Persentase Perkara Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi & PK dan target dalam renstra yaitu sebesar 90 % dapat tercapai.

Perhitungan persentase :

$$\text{Persentase yang tidak mengajukan Kasasi dan PK} : \frac{286}{321} \times 100\% = 89,10\%$$

Dibawah ini Tabel dan Grafik Perbandingan Putusan Tingkat Banding yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi dan PK tahun 2016 s /d 2018


TABEL 3.12

TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI & PK TAHUN 2016 S/D 2018

Tahun	Jumlah					Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	Banding	Dimohonkan Kasasi	Dimohonkan PK	Kasasi & PK	Tidak Kasasi & PK			
2016	348	77	0	77	271	80	77,87	96,25
2017	280	41	1	42	238	85	85	100
2018	321	34	1	35	286	90	89,10	99

GRAFIK 3.5

Target Tingkat Capaian Indikator Persentase Perkara Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi & PK Tahun 2016 s/d 2018



- f. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA

Tabel 3.13

INDEX RESPONDEN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN MASYARAKAT YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PTA

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	80	83,02	103,78

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila

pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Dalam hal ini PTA Jawa Barat yang merupakan bagian dari penyelenggara negara yang mana dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dengan demikian untuk mengetahui sejauh mana pelayanan PTA Jawa Barat sebagai salah bentuk evaluasi guna perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survai indeks kepuasan masyarakat, yaitu dengan memberikan kuesioner kepada pegawai di lingkungan Pengadilan Agama dan masyarakat.

Populasi pegawai PA se Jawa Barat sebanyak 983 pegawai, sesuai tabel sebagai mana terebut dalam pengambilan sampel Morgan dan Krejcie jumlah sampelnya adalah 220 orang. Berikut adalah hasil pengumpulan data dari seluruh sampel yang telah diberikan kuesioner, yaitu :

a. Karakteristik Responden

Responden dipilih secara acak (*random sampling*) dan untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks, responden terpilih ditetapkan 220 orang dari jumlah populasi penerima layanan. Berikut rekapitan responden IKM :

1) Karakteristik Jenis Kelamin Responden

Tabel 3.14 Karakteristik Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	
	Laki – Laki	Perempuan
1	69,09%	30,91%

2) Karakteristik Pekerjaan responden

Tabel 3.15. Karakteristik Pekerjaan Responden

NO	Pekerjaan	Jumlah
1	Pelajar	-
2	Swasta	-
3	ASN	220

3) Karakteristik Pendidikan Terakhir Responden

Tabel 3.16 Karakteristik Pendidikan Terakhir Responden

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	Sarjana Starata I dan 2	220
2	D3	0
3	SLTA	0
4	SLTP	0
5	SD	0

1) Karakteristik Umur Responden

Tabel 3.17 Karakteristik Umur Responden

No	Umur	Jumlah
1	15 - 30	-
2	31 – 45	130
3	46 <	190

b. Langkah-langkah Pengumpulan Data

Pengolahan data dari kuisioner yang dikirim kepada sampel pada masing-masing Pengadilan Agama se Jawa barat, adalah dengan melakukan :

1) Pengukuran Skala Likert

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai.

Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbangan yang sama. Nilai penimbangan ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbangan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang bereda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- a. Menambah unsur yang dianggap relevan;
- b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Tabel 3.18

NILAI PERSEPSI, NILAI INTERVAL, NILAI INTERVAL KONVERSI, MUTU PELAYANAN DAN KINERJA UNIT PELAYANAN

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

2) Pengolaha data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- Pengolahan dengan komputer
Data entry dan perhitungan indeks dapat dilakukan dengan program komputer/sistem data base.

- Pengolahan secara manual

a) Data isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U1) sampai dengan unsur X (UX);

b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:

- Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh respobden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah respnden yang mengisi.

Contoh: untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai robot rata-rata tertimbang.

- Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur.

- Pengujian kualitas data

Data pendapat masyarakat yan telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkomplasikan data responden yang dihimun berdasaran kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan

terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

3) Laporan Hasil Penyusunan Indeks

Hasil akhir kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat dari setiap unit pelayanan instansi pemerintah, disusun dengan materi utama sebagai berikut:

a) Indeks setiap unsur

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11 (untuk 9 unsur).

Contoh:

Apabila diketahui nilai rata-rata unsur dan masing-masing unit pelayanan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.19

NILAI RATA – RATA UNSUR DAN UNIT PELAYANAN

NO	Unsur SKM	Nilai
1.	Persyaratan	A
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	B
3.	Waktu penyelesaian	C
4.	Biaya/tariff	D
5.	Produk spesifikasi jenis pelayanan	E
6.	Kompetensi pelaksana	F
7.	Perilaku pelaksana	G
8.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	H
9.	Sarana dan prasarana	I

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$(a \times 0,11) + (b \times 0,11) + (c \times 0,11) + (d \times 0,11) + (e \times 0,11) + (f \times 0,11) + (g \times 0,11) + (h \times 0,11) + (i \times 0,11) = \text{Nilai indeks (X)}$$

Dengan demikian nilai indeks (X) unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar
 $X \times 25 = y$

b) Mutu pelayanan (lihat tabel II, mutu pelayanan)

c) Kinerja unit pelayanan

1. Prioritas peningkatan kwaitas pelayanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan kepada unsur yang mempunyai nilai paling rendah untuk lebih dahulu diperbaiki, sedangkan unsur yang mempunyai yang tinggi minimal harus tetap dipertahankan.

2. Penyusunan jadwal

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat diperirakan memerlukan waktu selama 1 (satu) bulan dengan rincian sebaga berikut:

a. Persiapan, 6 (enam) hari kerja;

b. Pelaksanaan pengumpulan data, 6 (enam) hari kerja;

c. Pengolahan data indeks, 6 (enam) hari kerja;

d. Penyusunan dan pelaporan hasil, 6 (enam) hari kerja.

4) Hasil Pengolahan Data

Kuesioner yang telah terisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi excel. Proses dan analisis data sesuai dengan petunjuk dalam Keputusan MENPAN Nomor Nomor 14 Tahun 2017, sehingga terstandarisasi secara nasional dan analisa datanya adalah sebagai berikut:

- Nilai Persepsi

Nilai persepsi adalah nilai dari jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan yang secara umum mencerminkan tingkat mutu pelayanan, yaitu dari sangat baik sampai dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik diberi nilai

persepsi 1, kurang baik diberi nilai persepsi 2, baik diberi nilai persepsi 3, sangat baik diberi nilai 4.

- Nilai Rata-rata IKM Per Unsur

Hasil survei IKM dan Nilai Rata - Rata (NRR) yang diperoleh dari 9 Indikator Unsur pelayanan, diperoleh nilai rata-rata : **Tabel 3.20**

NILAI RATA-RATA IKM PER UNSUR

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan.	3,27
2	kemudahan prosedur pelayanan	3,25
3	kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,26
4	kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,30
5	kesesuaian produk pelayanan	3,42
6	kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan	3,24
7	perilaku petugas dalam pelayanan	3,21
8	kualitas sarana dan prasarana	3,40
9	penanganan pengaduan pengguna layanan	3,53
	Rata-rata Tertimbang	3,32

- Interval Konversi IKM

TABEL 3.21

NILAI INTERVAL KONVERSI IKM PTA JAWA BARAT

1.	Persyaratan Pelayanan	:	81
2.	Prosedur Pelayanan	:	80
3.	Kecepatan pelayanan	:	80
4.	Kewajaran biaya pelayanan	:	85
5.	Kesesuaian produk pelayanan	:	87
6.	Kemampuan pelaksana pelayanan	:	80
7.	Kesopanan dan keramahan pelaksana	:	79
8.	Kualitas sarana dan rasarana	:	86
9.	Penanganan Pengaduan pengguna	:	89
	IKM		83


- Mutu Pelayanan

Mutu Pelayanan di PTA Jawa Barat adalah B (Baik), dengan nilai konversi IKM sebagai berikut :

TABEL 3.22
MUTU PELAYANAN PTA JAWA BARAT

N	Unsur Pelayanan	Nilai IKM	Mutu Pelayana
0			
1	Persyaratan Pelayanan	81	B
2	Prosedur Pelayanan	80	B
3	Kecepatan pelayanan	80	B
4	Kewajaran biaya pelayanan Kedisiplinan pelaksana pelayanan	85	B
5	Kesesuaian produk pelayanan	87	B
6	Kemampuan pelaksana pelayanan	80	B
7	Kesopanan dan keramahan pelaksana	79	B
8	Kualitas sarana dan prasarana	86	B
9	Pengaduan pengguna layanan	89	A
	IKM	83	B

GRAFIK 3.6
NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT



Melihat hasil tabulasi dari 9 Unsur Pelayanan tersebut diperoleh Nilai Rata rata Tertimbang per unsur adalah : **3,32**. dan Nilai IKM Unit Pelayanan : **83,02 (B = Baik)**, Dari tabel dapat dilihat bahwa dengan nilai IKM 83,02 disimpulkan bahwa kategorisasi mutu pelayanan "**B**" dan kinerja unit pelayanan adalah "**Baik**".

Jika dilihat dari Nilai Rata Rata (NRR) unsur "**Penanganan Pengaduan pengguna layanan**" (**3,53**) nilai tertinggi, sedangkan unsur dengan *nilai terendah* adalah unsur "**Perilaku Petugas dalam Pelayanan**" (**3,21**). Angka ini menunjukkan bahwa *tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari Penanganan Pengaduan pengguna layanan*, sedangkan *Kecepatan pelayanan memberikan tingkat kepuasan paling rendah*.

1. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara (Sasaran Strategis II)

Penetapan Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara merupakan penunjang dari keberhasilan sasaran Strategis pertama, dimana untuk terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel perlu diiringi oleh Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara sehingga pelayanan hukum bagi masyarakat dapat terlaksanan dengan baik. Untuk terselenggaranya tugas dan tercapainya sasaran tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat menyusun strategi kedua yang dituangkan dalam bentuk indikator kinerja sebagaimana tabel dibawah ini.

**TABEL 3.23
PENINGKATAN EFEKTIFITAS
PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA**

SASARAN STRATEGIS II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian

a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke PA pengaju tepat waktu maksimal 14 hari dari tanggal di putus.	90	86,96	106.73
b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus .	95	100	105,26
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			

Tabel tersebut diatas menunjukkan pengelolaan penyelesaian perkara di PTA Jawa Barat ada yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini akan dibahas dari masing-masing indikator, yaitu sebagai berikut :

- a. Indikator Persentase Penyampaian Salinan Putusan ke PA Pengaju tepat waktu (maksimal 14 hari dari tanggal putus).

Pada tahun 2018 perkara yang putus sebanyak 345 perkara, terdiri dari sisa perkara tahun 2017 sebanyak 24 perkara dan perkara tahun 2018 sebanyak 321 perkara. Dari 345 perkara yang putus, salinan putusan yang disampaikan ke Pengadilan Agama pengaju tepat waktu sebanyak 300 perkara atau sebesar 86,96 %, dengan tingkat capaian 96,62 %, sedangkan sisanya sebanyak 45 perkara penyampaiannya lebih dari 14 hari 13,04 %, maka dengan demikian target penyampaian salinan putusan ke Pengadilan Agama Pengaju tepat waktu sebesar 90 % seperti yang telah di tetapkan dalam indikator kinerja Persentase salinan putusan yang dikirim ke PA pengaju tepat waktu maksimal 14 hari dari tanggal di putus dan target dalam Renstra tidak tercapai.

Adanya Keterlambatan Pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Agama Pengaju disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Adanya penelaahan ulang redaksi putusan oleh majelis hakim setelah sidang pembacaan putusan.
2. Salah satu anggota majelis hakim menjalani cuti setelah sidang pembacaan putusan.

3. Salah satu anggota majelis hakim melaksanakan dinas luar setelah sidang pembacaan putusan.

Tabel data dibawah ini menunjukkan pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Agama Pengaju.

TABEL 3.24

PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN KE PENGADILAN AGAMA PENGAJU

NO	SATKER	JUMLAH PUTUSAN	SALINAN PUTUSAN YANG	
			TEPAT WAKTU	TIDAK TEPAT
1	Bandung	43	41	2
2	Indramayu	12	11	1
3	Majalengka	2	1	1
4	Sumber	14	12	2
5	Ciamis	4	4	0
6	Tasikmalaya	7	5	2
7	Karawang	17	13	4
8	Cimahi	28	26	2
9	Subang	13	11	2
10	Sumedang	7	7	0
11	Purwakarta	6	6	0
12	Sukabumi	5	4	0
13	Cianjur	18	15	3
14	Kuningan	4	4	0
15	Cibadak	6	6	0
16	Cirebon	6	5	1
17	Garut	9	4	4
18	Bogor	12	9	4
19	Bekasi	27	22	5
20	Cibinong	35	31	4
21	Cikarang	25	22	3
22	Depok	38	33	5
23	Kota Tasikmalaya	6	6	0
24	Kota Banjar	2	2	0
25	Soreang	0	0	0
26	Ngamprah	0	0	0
JUMLAH		345	300	45


2. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

Dibawah ini tabel dan grafik capaian perbandingan pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Agama Pengaju dari tahun 2016 – 2018.

TABEL 3.25
PERBANDINGAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN
KE PENGADILAN AGAMA PENGAJU TEPAT WAKTU
TAHUN 2016 – 2017

Tahun	Putusan Banding	Target	Realisasi	Capaian
2016	348	80	92,24	96,25
2017	280	85	99,28	116,80
2018	345	90	86,96	96,62

Grafik 3.7
PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN KE PA PENGAJU



- b. Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syari'ah) Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus.

Indikator putusan yang menarik perhatian masyarakat (perkara ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus dihitung dengan cara membandingkan jumlah

putusan perkara ekonomi syari'ah dengan jumlah putusan perkara ekonomi syari'ah yang di upload di website 1 hari sejak putus.

Perkara ekonomi syari'ah yang diterima dan diputus Pada tahun 2018 sebanyak 4 (empat) perkara, dan semuanya diupload di website PTA Jawa barat tepat waktu. Sehingga target yang ditetapkan dalam atau sebesar 100 % dengan tingkat capaian 105,26.

Tercapainya target upload putusan perkara ekonomi syariah ke website tepat waktu diantaranya karena :

1. Putusan sudah jadi sebelum perkara diputus.
2. Tersedianya content publikasi putusan pada website PTA Jawa Barat.

Dibawah ini tabel dan grafik upload putusan perkara ekonomi syariah ke website tahun 2016 – 2018.


TABEL 3.26
UPLOAD PERKARA EKONOMI SYARI'AH

NO		TANGGAL	
URUT	PERKARA	PUTUS	UPLOAD
1	41/ Pdt.G/2018/PTA.Bdg	26/03/2018	27/03/2018
2	41/ Pdt.G/2018/PTA.Bdg	11/07/2018	11/07/2018
3	41/ Pdt.G/2018/PTA.Bdg	29/10/2018	30/07/2018
4	41/ Pdt.G/2018/PTA.Bdg	10/10/2018	10/10/2018

TABEL 3.27
REKAP UPLOAD PERKARA EKONOMI SYARI'AH
TAHUN 2016 – 2018

TAHUN	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %
2016	85	25	29,41
2017	90	100	111,11
2018	95	100	105,26

Grafik 3.8
PERKARA EKONOMI SYARIAH YANG DI UPLOAD
DI WEBSITE PTA JAWA BARAT 2015 – 2017



3. Peningkatan Kualitas Pembinaan Dan Pengawasan (Sasaran Strategis 3)

Dalam rangka menwujudkan Visi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang Agung”**, maka diperlukan langkah-langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur, hal tersebut dituangkan dalam Misi PTA Jawa Barat yaitu :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan.
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang prima.
3. Meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh keadilan.

Bahwa Pembinaan dan Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku, maka oleh karena itu Pengawasan dan Pembinaan harus dilaksanakan secara kontinue dan berkesinambungan.

Sesuai dengan fungsi manajemen yaitu fungsi Pengawasan atau controlling Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI, bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Pengadilan Tingkat Pertama yang ada di wilayahnya.

Berikut ini Tabel Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan, sebagai berikut :

TABEL 3.28
PENINGKATAN KUALITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

SASARAN STRATEGIS III			
PENINGKATAN KUALITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
a. Persentase temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti	100	100	100
b. Persentase temuan eksternal yang ditindaklanjuti	100	100	100
c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			100

a. Persentase temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti.

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan internal terhadap Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, telah ditunjuk Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : W10-A/0462/OT.01.2/I/2018, tanggal 31 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang.

Pencapaian tujuan pengawasan tidaklah sepenuhnya diindikasikan dengan adanya data dan angka secara kuantitatif saja, karena pembenahan dunia peradilan merupakan suatu proses dimana berbagai aspek harus berperan secara komprehensif ke arah terwujudnya budaya kerja dan etos kerja yang diharapkan dapat

menunjang suatu bentuk peradilan yang dikehendaki, sehingga aspek pembinaan yang bersifat kualitatif yang lebih menekankan kepada segi kontrol pengendalian menjadi satu bagian yang tidak terlepas dari aspek pengawasan.

Pengawasan juga mencakup hal peningkatan kedisiplinan aparat peradilan, sesuai dengan yang diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 035/SK/IX/2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya, sehingga diharapkan dengan disiplin yang tinggi dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat

Pada dasarnya Pembinaan dan Pengawasan. dilaksanakan secara menyeluruh baik bidang kepaniteraan maupun bidang kesekretariatan yaitu:

1. Manajemen Peradilan,
2. Administrasi Persidangan,
3. Administrasi Umum,
4. SIPP dan Kinerja Pelayanan Publik.

Secara umum hasil temuan Tim Pengawas PTA Jawa Barat terhadap satker dibawahnya adalah :

1. Belum optimal pemanfaatan aplikasi delegasi bantuan panggilan/Pemeritahuan dalam SIPP.
2. Jurnal dan register belum terisi sesuai dengan perkembangan perkara
3. Berita Acara Sidang dalam berkas perkara tidak lengkap.
4. Isi BAS tidak sesuai dengan tanggal pelaksanaan panggilan dan penundaan sidang,
5. Biaya perkara dalam Putusan berbeda dengan kenyataan.
6. Beberapa berkas perkara yang sudah putus belum diminutasi.

7. Daftar isi box arsip perkara tidak sesuai dengan isinya.
8. Daftar Barang Ruangan tidak up date.
9. Pada umumnya Perpustakaan kurang tertata.

Semua Pengadilan Agama yang diperiksa telah menindaklanjuti hasil temuan tim pemeriksa. Target 100%. temuan yang ditindaklanjuti oleh satker yang diperiksa tercapai, dengan tingkat capaian sebesar 100%.

Tercapainya target temuan yang ditindaklanjuti oleh Satker yang diperiksa disebabkan karena kerja keras semua pihak dan dukungan anggaran dalam rangka menindaklanjuti hasil temuan tersebut dan Kewajiban Satker yang diperiksa untuk menindaklanjuti lanjut Temuan seminggu setelah ekspos hasil pemeriksaan.

Dibawah ini tabel dan grafik temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindak lanjuti 2015 – 2017.


TABEL 3.29

**TEMUAN HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
YANG DITINDAK LANJUTI TAHUN 2016 – 2018**

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2016	100	100	100
2017	100	100	100
2018	100	100	100

Grafik 3.9

**TEMUAN HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
YANG DITINDAK LANJUTI TAHUN 2015 – 2017**



- b. Persentase temuan eksternal yang yang ditindaklanjuti

TABEL 3.30
CAPAIAN TEMUAN EKSTERNAL YANG YANG
DITINDAKLANJUTI

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase capaian temuan eksternal yang yang ditindaklanjuti	100	100	100

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Temuan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan eksternal dengan jumlah temuan yang dilaporkan.

Pada tahun 2018 di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat tidak ada pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa eksternal, oleh karena itu tidak ada Temuan yang harus ditindaklanjuti.

- c. Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2018 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat menerima pengaduan dari masyarakat sebanyak 21 pengaduan. Setelah dilakukan penelaahan atas pengaduan tersebut oleh hakim tinggi pengawas daerah, hasilnya sebagai mana tabel dibawah ini :

TABEL 3.31
DATA PENANGANAN PENGADUAN TAHUN 2018

NO	JM. ENGADUAN	KETERANGAN
1	6	Dilakukan Pemeriksaan Oleh Tim PTA, 3 pengaduan terbukti dan pemberian sanksi kepada pegawai Pengadilan Agama berupa teguran lisan
2	1	Dilakukan pemeriksaan oleh Ketua Pengadilan Agama

3	1	Dicabut
4	12	Setelah dilakukan penelaahan, pengaduan Tidak perlu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena pengaduan berisi ketidak puasan terhadap putusan majelis hakim.

TABEL 3.32
CAPAIAN PENGADUAN MASYARAKAT YANG DITINDAKLANJUTI

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100

Penanganan pengaduan pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mengacu kepada prinsip penerimaan satu pintu, yaitu setiap pengaduan yang diterima dilaporkan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui aplikasi SIWAS bagi pengaduan yang memenuhi kriteria pengaduan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanganan pengaduan dilakukan secara tepat sasaran, dan diupayakan hemat dari segi sumber daya, tenaga, dan biaya dengan melakukan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki kerahasiaan karena didalamnya memiliki prinsip adil dan seimbang dengan tetap menghargai profesi aparat pengadilan serta menjunjung tinggi wibawa pengadilan sesuai dengan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.

Penerimaan Pengaduan


Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat selama pada 2018 menerima pengaduan sebanyak 21 pengaduan publik/masyarakat. Dibawah ini rekapitulasi pengaduan yang masuk berdasar sumber informasi dan jenis/klasifikasi yang diadakan publik (masyarakat) sebagai berikut :

TABEL 3.33
REKAPITULASI PENGADUAN
(BERDASARKAN SUMBER INFORMASI DAN KLASIFIKASI
ADUAN)

SUMBER INFORMASI						KLASIFIKASI PENGADUAN				
P O	L S	TI	DLG BWS	KY	BADIL AG	UN- PROFESIO NAL	PERBUATA N TERCELA	LAYAN AN PERADILA N	NON PEGAWAI	TIDAK JELAS
19	0	0	1	0	1	15	3	1	1	1
21						21				

Adapun grafik pengaduan berdasarkan klasifikasinya yang masuk Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat pada tahun 2018 sebagai berikut:

Grafik 3.34
Klasifikasi Pengaduan Yang Masuk Tahun 2018




Penanganan Pengaduan

Setiap pengaduan yang masuk ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat terlebih dahulu dilakukan penelaahan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah atas perintah pimpinan, selanjutnya pengaduan tersebut dimasukan (entry) dalam database aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengaduan. Apabila hasil dari Penelaahan hakim perlu ditindaklanjuti diteruskan dengan membentuk tim untuk memeriksa pengaduan tersebut.

Setelah dilakukan pemeriksaan, pengaduan tersebut dibuat menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang kemudian dilanjutkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung.

Dari 21 (dua puluh satu) pengaduan yang masuk ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat semuanya telah dilakukan penelaahan. Adapun hasil penelaahan tersebut yaitu 6 (enam) pengaduan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim pemeriksa dan 15 pengaduan ditindaklanjuti dengan meminta klarifikasi kepada Pengadilan Tk I.. Berdasarkan data pengaduan tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua pengaduan telah ditindaklanjuti dan target pengaduan yang ditindaklanjuti sebesar 100 % dapat tercapai dengan tingkat capaian 100 %.

Grafik 3.19
Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti



Perbandingan Jumlah Pengaduan

Jumlah pengaduan yang diterima oleh pengadilan Tinggi Agama Jawa Bara t pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebanyak 6 pengaduan atau sebesar 40 % di bandingkan dengan tahun 2017 yang menerima pengaduan sebanyak 15 pengaduan.

B. Realisasi Anggaran PTA Jawa Barat TA 2018

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Indikator kinerja utama PTA Jawa Barat yang dijabarkan dalam sasaran strategis dan ditetapkan dalam perjanjian kinerja khususnya tahun 2018, iut dibiayai dari program Badan Urusan Administrasi (BUA), Dirjen Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) dan biaya dari para pihak (biaya proses).

Pengelolaan keuangan kegiatan dimaksud dikelola oleh Kepaniteraan khusus terkait dengan biaya proses, sedangkan anggaran yang bersumber dari APBN diselenggarakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 42/PA/SK/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dengan dibantu oleh Pengelola Anggaran antara lain Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), dan Staf Pengelola Keuangan.

Sedangkan penyerapan anggaran baik dari DIPA 01 dan 04 maupun dari pihak berperkara adalah sebagai berikut :

TABEL 3.19
REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PTA JAWA BARAT TAHUN 2018

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Keterangan
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
1.	Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100	321.600	321.600	100	Biaya dari biaya proses Perkara yg digunakan untuk: - Pengiriman - ATK Perkara
		Persentase perkara tahun berjalan yang	95	92,10	96,94	42.098.000	35.003.000	84, 34%	
		Persentase Jumlah Perkara yang Diselesaikan dalam Jangka Waktu 3	93	98,21	105,6				
		Presentase penurunan sisa perkara	50	7,89	16,43				
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Kasasi & PK)	85	66,07	77,73				
		Index responden Pengadilan Tk Pertama dan masyarakat yang puas terhadap	75	80,25	107				
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu (14 hari dari tanggal di putus)	85	95,71	112,6 0				153.910.000,-
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syaria'h) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	90	100	111,1 1				
		Persentase temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti	100	100	100				
3	Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan	Persentase temuan eksternal yang ditindaklanjuti	100	100	100	153.910.000,-	153.796.000,-	99, 93%	Biaya dari APBN
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100				
		Persentase temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti	100	100	100				

1. Biaya Proses Perkara (Non APBN)

Dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2018 selain didukung oleh DIPA TA 2018 juga oleh biaya proses Tingkat Banding sebesar Rp 139.000 per perkara. Dengan demikian sesuai jumlah perkara masuk tahun 2018 dan sisa perkara tahun 2017 yaitu sebanyak 326 perkara x 139.000 = 45.314.000 (empat puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).

Sementara pengeluaran riil untuk pemberkasan perkara tersebut adalah sebesar Rp 38.219.000 (tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah), yaitu untuk :

- ATK perkara sebesar Rp 21.538.500

- Biaya pengiriman surat dan berkas perkara Rp 16.680.000

sehingga pada akhir tahun 2018 masih terdapat saldo sebesar Rp 7.095.000 ditambah sisa saldo tahun 2017 sebesar Rp 5.792.600. sehingga saldo keseluruhan adalah sebesar 12.887.600,- (dua belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah). yang merupakan biaya proses untuk perkara 2018 yang belum di putus.

2. DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) (005.01)

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat pada awal tahun anggaran 2018 menerima DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrai MA-RI dengan Nomor : SP DIPA-005.01.2.308166/2018 tanggal 5 Desember 2017 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 27.199.691.000,- (*Dua puluh tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*). Pada akhir tahun anggaran untuk Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 4.373.004.000,- (*Empat milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu rupiah*) yang dikarenakan adanya pagu minus belanja pegawai pada satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 3.20
REALISASI ANGGARAN DIPA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT TAHUN 2018

(dalam satuan rupiah)

JENIS BELANJA	DIPA 01 BUA TAHUN ANGGARAN 2018			
	PAGU AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	PAGU AKHIR
Belanja Pegawai	24.006.813.000,-	0,-	4.373.004.000,-	19.633.809.000,-
Belanja Barang	2.048.378.000,-	0,-	0,-	2.048.378.000,-
Belanja Modal	1.144.500.000,-	0,-	0,-	1.144.500.000,-
TOTAL	27.199.691.000,-	0,-	0,-	27.199.691.000,-

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk DIPA BUA per 31 Desember TA 2018 adalah sebesar Rp. 22.769.553.976,- (*dua puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah*) atau sebesar 99,74% dari anggaran senilai Rp. 27.199.691.000,- (*dua puluh tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) dengan rincian anggaran dan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :


TABEL 3.21
RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2018
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER TA 2018		
	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	19.633.809.000,-	19.631.145.459,-	99.98
Belanja Barang	2.048.378.000,-	2.008.881.052,-	98.07
Belanja Modal	1.144.500.000,-	1.129.527.465,-	98.69
Total Belanja Bruto	22.826.687.000,-	22.769.553.976,-	99.74
Pengembalian Belanja	0,-	0,-	
Total Belanja Netto	22.826.687.000,-	22.769.553.976,-	99.74

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut :


GRAFIK 3.19
KOMPOSISI ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2018
DIPA BUA - PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG



Sumber: Laporan Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.776.509.858,- (*satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus Sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah*) atau sebesar 6,69% dari realisasi tahun 2018 pada periode yang sama, hal ini dikarenakan pada tahun 2018 terdapat Kenaikan pangkat Hakim Tinggi serta penambahan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.

GRAFIK 3.20
PERBANDINGAN PENYERAPAN ANGGARAN DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) 2016, 2017 dan 2018

3. DIPA Badan Peradilan Agama (BADILAG) (005.04).

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat pada awal tahun anggaran 2018 selain menerima DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrai MA-RI juga menerima DIPA Unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Nomor : SP DIPA-005.01.2.309124/2018 tanggal 5 Desember 2017 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 153.910.000,- (*Seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 3.20
REALITAS ANGGARAN DIPA UNIT DITJEN BADILAG
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TAHUN 2018

(dalam satuan upiah)

JENIS BELANJA	DIPA 01 BUA TAHUN ANGGARAN 2018			
	PAGU AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	PAGU AKHIR
Belanja Barang	153.910.000,-	0,-	0,-	153.910.000,-
TOTAL	153.910.000,-	0,-	0,-	153.910.000,-

Dari data diatas bersama ini kami sampaikan penjelasan capaian realisasi belanja sesuai dengan program dan kegiatannya dari kedua DIPA yang di kelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

a. Belanja Pegawai.

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat pada awal tahun anggaran 2018 menerima pagu anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 24.006.813.000,- (*dua puluh empat milyar enam juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah*), pada akhir tahun anggaran 2018 satuan kerja yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mengalami pagu minus untuk belanja pegawai, sehingga untuk menutupi pagu minus tersebut Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI melakukan revisi

anggaran belanja pegawai di awal tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 19.633.809.000,- (*Sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu rupiah*).

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat per 31 Desember Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 19.631.145.459,- (*Sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah*) atau sebesar 99,98% dari Pagu Belanja Pegawai setelah direvisi sebesar Rp. 19.633.809.000,- (*Sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu rupiah*).

adapun rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

TABEL 3.21
PERBANDINGAN BELANJA PEGAWAI TAHUN 2018 DAN 2017
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	TA 2018	TA 2017	NAIK (TURUN)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	3.942.794.900,-	4.370.999.100,-	-428.204.200,-	-10,86%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	46.099,-	52.584,-	-6.485,-	-14,06%
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	326.130.100,-	346.235.570,-	-20.105.470,-	-6,16%
Belanja Tunj. Anak PNS	51.446.596,-	62.613.338,-	-11.166.742,-	-21,70%
Belanja Tunj. Struktural PNS	93.330.000,-	87.165.000,-	6.165.000,-	6,60%
Belanja Tunj. Fungsional PNS	12.218.740.000,-	14.072.150.000,-	-1.853.410.000,-	15,16%
Belanja Tunj. PPh PNS	2.365.245.030,-	2.637.040.106,-	-271.795.076,-	-11,49%
Belanja Tunj. Beras PNS	139.263.660,-	158.744.640,-	-19.480.980,-	13,98%
Belanja Uang Makan PNS	492.576.000,-	517.723.000,-	-25.147.000,-	-5,10%
Belanja Tunj. Lain-lain (UDW)	0,-	0,-	0,-	0
Belanja Tunjangan Umum PNS	35.750.000,-	34.385.000,-	1.365.000,-	3,81%
Belanja Uang Lembur	0,-	0,-		0
Total Belanja Brutto	19.665.323.385,-	22.287.108.338,-	-2.621.784.953,-	-13,33%
Pengembalian Belanja	34.177.926,-	629.512,-	33.548.414,-	98,15%
Total Belanja Netto	19.631.145.459,-	22.286.478.826,-	-2.655.333.367,-	-13,52%

b. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Agama Bandung per 31 Desember Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 2.008.881.052,- dan Rp. 2.101.592.392,-. Turun sebesar Rp. 92.711.340,- atau sebesar 4,61% dari tahun 2017. Adanya penurunan di kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan serta penyesuaian volume pemeliharaan gedung sesuai jumlah volume gedung sesuai dengan kenyataan kemudian.

Pagu anggaran belanja barang tahun 2017 terdapat penambahan pagu sebesar 30.000.000 dari anggaran semula sebesar Rp. 2.071.878.000,- menjadi 2.101.878.000,- kenaikan ini berupa penambahan pagu belanja barang operasional sebesar 25.000.000,- untuk menambah belanja operasional lainnya, serta ada nya pergeseran dari belanja modal berupa pembelian antivirus sebesar Rp. 5.000.000,- karena antivirus yang di beli masa aktifnya satu tahun atau hanya 12 bulan saja.

Sementara realisasi belanja barang tahun 2018 adalah sebesar 2.008.881.052,- atau 98,07% dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.048.378.000,- dan terdapat sisa pagu anggaran yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp. 39.496.948,-

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.22
PERBANDINGAN BELANJABARANG TAHUN 2018 DAN 2017
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	TA 2018	TA 2017	TA 2018	%
Belanja Barang Operasional	1.726.685.052,-	1.698.504.692,-	28.180.360,-	1,63%
Belanja Barang Non Operasional	282.196.000,-	403.087.700,-	-120.891.700,-	-42,83%
Total Belanja Brutto	2.008.881.052,-	2.101.592.392,-	-92.711.340,-	-4,61%
Pengembalian Belanja	0,-	0,-	0	0
Total Belanja Netto	2.008.881.052,-	2.101.592.392,-	-92.711.340,-	-4,61%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat tahun 2018 yaitu Belanja Modal berupa :

- Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor yang terdiri dari kursi roda sebanyak 1 unit, AC 2 PK sebanyak 2 unit, AC 1,5 PK sebanyak 18 unit, AC 1 PK sebanyak 2 unit, rak arsip besi sebanyak 6 unit, lemari besi sebanyak 4 unit, kipas angin sebanyak 6 unit, brankas sebanyak 4 unit, lampu gantung sebanyak 1 unit, meubelair sebanyak 60 unit dan meubelair pejabat dan ruang rapat sebanyak 25 unit.
- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi yang terdiri dari camera cctv sebanyak 4 unit, lensa kamera sebanyak 1 unit, wireless sebanyak 1 unit, laptop sebanyak 21 unit, PC sebanyak 12 unit, printer sebanyak 12 unit, server sebanyak 3 unit, dan finger print sebanyak 3 unit.

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat per 31 Desember 2018 adalah Rp. 1.129.527.465,- atau sebesar 98,16% dari pagu sebesar Rp. 1.144.500.000,-. sementara apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 naik sebesar 15,48% dari realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 174.910.900,-.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

TABEL 3.23
PERBANDINGAN BELANJA BARANG TAHUN 2018 DAN 2017
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	TA 2018	TA 2017	NAIK (TURUN)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.129.527.465,-	174.910.900,-	954.616.565,-	84,51%
Total Belanja Bruto	1.129.527.465,-	174.910.900,-	954.616.565,-	84,51%
Pengembalian Belanja	0,-	0,-	0,-	0,-
Total Belanja Netto	1.129.527.465,-	174.910.900,-	954.616.565,-	84,51%

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk DIPA Badan Peradilan Agama (Badilag) per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 153.796.500 atau sebesar 99,93% dari pagu anggaran sebesar Rp. 153.910.000.-,

Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :


TABEL 3.24
RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2018
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	30 DESEMBER TA 2018		
	PAGU	REALISASI	%
Belanja Barang	153.910.000,-	153.796.000,-	99,93%
Total Belanja Bruto	153.910.000,-	153.796.000,-	99,93%
Total Belanja Netto	153.910.000,-	153.796.000,-	99,93%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut :

GRAFIK 3.22
KOMPOSISI ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2018
DIPA BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG



BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat tahun 2018 menyajikan keberhasilan capaian kinerja maupun kegagalan kinerja dari perjanjian kinerja yang sudah ditetapkan. Capaian tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama tahun 2018 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sudah terlaksana dengan baik dan hasil capaian kinerja seperti yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan penyelesaian perkara, antara lain persentase sisa perkara yang diselesaikan, persentase perkara tahun berjalan yang diselesaikan, persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, persentase penurunan sisa perkara, persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK), persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu, persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus dan peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan. Penyelesaian perkara pada tahun 2018 sedikit ada penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena adanya penerimaan perkara banding di akhir tahun dan adanya beberapa putusan sela yang belum dikirim kembali dari Pengadilan Agama Pengaju.

B. Saran - Saran

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sesuai dengan core bussines (ciri khas) dari tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.

2. Perlu peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah diperjanjikan oleh seluruh stakeholders yang telah dituangkan dalam aplikasi E MONEV PKT KOMDANAS.
3. Perlu adanya peningkatan keterlibatan pimpinan didalam implementasi SAKIP agar target capaian kinerja dapat terpenuhi dengan maksimal.
4. Perlu adanya penambahan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas.
5. Perlu adanya penambahan alokasi anggaran terutama belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sesuai dengan standar sarana prasarana pengadilan.

C. Penutup

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai realisasi dari Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Semoga Laporan ini dapat dijadikan sumber informasi dalam peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat di masa yang akan datang, juga diharapkan dapat dijadikan barometer dalam penilaian kualitas kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government).

LAMPIRAN

PERNYATAAN TELAH DIREVIEW

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereview Laporan Kinerja instansi pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk tahun anggaran 2018 sesuai Pedoman Review atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen PTA Jawa Barat.

Review bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan review kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bandung, 26 Februari 2019

Ke Tim,



Drs. H. M. NOR HUDLRIEN, S.H., M.H.
NIP. 19560614.198503.1.002

CHECKLIST REVIEW
LKjIP PTA JAWA BARAT TAHUN 2017

No		Pernyataan	Check list
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	√
	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	√
		10. IKU dan IK telah SMART	√



INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	P. JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	KPTA	Laporan Bulanan Dan Tahunan
		b. Persentase perkara tahun berjalan yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara tahun berjalan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara tahun}} \times 100\%$	KPTA	Laporan Bulanan Dan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> Perkara yang diselesaikan = jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan > 3 bulan 	KPTA	Laporan Bulanan Dan Tahunan :
		d. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	KPTA	Laporan Bulanan Dan Tahunan

		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: <ul style="list-style-type: none"> • Kasasi • PK 	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum (Kasasi dan PK) tahun berjalan}}{\text{Jumlah putusan tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	KPTA	Laporan Bulanan Dan Tahunan
		f. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	Index Kepuasan Pengadilan Agama dan masyarakat terhadap layanan PTA <p>Catatan :</p> PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Sekretaris	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Pkerara	c. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju 14 hari sejak tanggal putus}}{\text{Jumlah perkara putus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website 1 hari sejak diputus}}{\text{Jumlah putusan perkara ekonomi syariah}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan Dan Tahunan

MATRIK RENSTRA PTA JAWA BARAT 2015-2019

Visi : TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT YANG AGUNG

- Misi : 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
 2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

No	Tujuan		T. Jk Mgh	SASARAN STRAGIS		TARGET					STRATEGI						
	Uraian	Indikator		Sasaran	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Trgt	Anggaran		
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	% sisa perkara yang diselesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	% sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Penyelesaian Perkara	Meningkatkan prekuensi persidangan	2015 10 pkr	2015 40.200.000			
		% perkara tahun berjalan yang diselesaikan	100		% perkara tahun berjalan yang diselesaikan	93	94	95	96	98		1. Meningkatkan prekuensi persidangan 2. Meningkatkan tertib berkas perkara Banding (Bundel A dan B) 3. Mengintensifkan proses perkara dalam SIPP Bading	@ 300 pkr	2015 40.200.000 2016 40.200.000 2017 40.200.000 2018 40.200.000 2019 40.200.000 (biaya proses penyelesaian perkara Rp. 134.000 /perkara x 300 perkar			
		% perkara yang diselesaikan tepat waktu	100		% perkara yang diselesaikan tepat waktu	90	92	93	95	96		1. Melakukan monev terhadap penyelesaian perkara Banding pertriwulan		2015 40.200.000 2016 40.200.000 2017 40.200.000 2018 40.200.000 2019 40.200.000 (biaya proses penyelesaian perkara Rp. 134.000 /perkara x 300 perkar			

	% putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	95		% putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	80	85	90	95	95	-	1. Mengefektifkan pengisian SIPP Banding 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap proses banding melalui TI (SIPP Web)	2 Prkara	
	% temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti	100	Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan	% temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan layanan peradilan	24 Satker	2015 : 20.000.000 2016 : 200.000.000 2017 : 200.000.000 2018 : 300.000.000 2019 : 300.000.000
	% temuan eksternal (BPK, Bawas dll) yang ditindaklanjuti	100		% temuan eksternal yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	-	Menindaklanjuti temuan eksternal	5 Temuan	-
	%pengaduan yang ditindaklanjuti	100		%pengaduan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	-	Menindaklanjuti pengaduan	4 Pengaduan	-

LAMPIRAN 5

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2015 – 2019 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

No	Program/Kegiatan/Sasaran Program (outcome/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator))	Target					Alokasi (dlm ribu rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel											
1	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100	100	100	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
2	Persentase perkara tahun berjalan yang diselesaikan	93	94	95	96	98	40.200.000	40.200.000	40.200.000	40.200.000	40.200.000
3	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90	92	93	95	96					
4	Persentase penurunan sisa perkara	45	50	50	50	50					
5	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK	75	80	85	90	90					
6	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	70	70	75	80	85					
Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara											
1	% salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	75	80	85	90	95					
2	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	80	85	90	95	95					
Sasaran Strategis 3 : Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan											
1	Persentase temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	200.000.	200.000.	300.000.	300.000.	300.000
2	Persentase temuan eksternal (BPK, Bawas dll) yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
3	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100					

Anggaran Pendukung dari APBN

No	Program/Kegiatan/Sasaran Program (outcome/Sasaran Kegiatan (Output/Indikator))	L O K	Target					Alokasi ((dlm ribu rupiah))				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA												
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA												
1	Penyelenggaraan operasional perkantoran		100	100	100	100	100	26.000.000	26.000.000.	26.000.000	26.000.000.	26.000.000.
2	Penyelenggaraan non operasional perkantoran		100	100	100	100	100	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA												
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan MA												
1	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP		100	100	100	100	100	200.000	200.000.	200.000	200.000.	
2	jumlah pengadaan peralatan/fasilitas kantor di lingkungan MA		100	100	100	100	100	150.000.	150.000.	150.000.	150.000.	
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama												
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama												
	Pembinaan dan Pengawasan layanan peradilan		100	100	100	100	100	200.000	200.000	300.000	300.000	

catatan : Pelaksanaan capaian Sasaran Strategis 1 – 2 dia danai dengan biaya proses penyelesaian perkara Rp. 134.000 /perkara x 300 perkara dan 3. didanai oleh program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, sedangkan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA mendanai kegiatan operasional dan non operasional serta sarana dan prasarana perkantoran.

RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT TAHUN 2018							
SASARAN STRAGIS		TARGET %	STRATEGI				
Sasaran	Indikator	2018	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Trgt	Anggaran
	% sisa perkara yang diselesaikan	100	Penyelesaian Perkara	Meningkatkan prekuensi persidangan		24 Perkara	Rp. 3.216.000 (biaya proses penyelesaian perkara Rp. 134.000 /perkara x 24 perkara)
	% perkara tahun berjalan yang diselesaikan	96		1. Meningkatkan prekuensi persidangan 2. Meningkatkan tertib berkas perkara Banding (Bundel A dan B) 3. Mengintensifkan proses perkara dalam SIPP Bading		300 Perkara	Rp. 40.200.000 (biaya proses penyelesaian perkara Rp. 134.000 /perkara x 300 perkara)
	% perkara yang diselesaikan tepat waktu	95		1. Melakukan monev terhadap penyelesaian perkara Banding pertriwulan 2. Setiap Majelis diminta membuat jadwal penyelesaian perkara		270 Perkara	
	% penurunan sisa perkara	50		1. Menambah Majelis Hakim 2. Meningkatkan Jadwal sidang		20 Perkara	
	% perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK)	90		1. Meningkatkan akses masyarkat trhp proses banding melalui TI (SIPP Web) 2. Meningkatkan kualitas putusan melalui diskusi hukum		-Ksasi 207 Pkr '-PK. 185 Pkr	

	Index responden P. Tk. Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	80		3. Melakukan survai kepada pegawai Pengadilan Agama se Jawa Barat dan masyarakat dengan menggunakan TI (aplikasi IKM) 4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap proses banding melalui TI (SIPP Web)	85%		
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	% salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	90		3. Mengefektifkan pelaksanaan one day minute 4. Melakukan monev pengiriman berkas putusan	280 Perkara		
	% putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	95		3. Mengefektifkan pengisian SIPP Banding 4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap proses banding melalui TI (SIPP Web)	2 Prkara		
Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan	% temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Pembinaan dan Pengawasan layanan peradilan	24 Satker	Rp. 300.000.000
	% temuan eksternal yang ditindaklanjuti	100				5 Temuan	
	%pengaduan yang ditindaklanjuti	100				4 Pengaduan	

Certificate of Registration



QUALITY MANAGEMENT SYSTEM PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jalan Soekarno Hatta No. 714, Cinambo, Kota Bandung
Jawa Barat 40295 - Indonesia

Scope

Provision of Religious High Court

This is to certify that the Quality Management System of the above mentioned Organization meets the requirement of

ISO 9001:2008

MSIN : 53850516

19.05.2016

Certificate Number

Date of Initial Registration

19.05.2016

15.09.2018♦

Date of Last Issue

Date of Expiry

Signed on behalf of OSS Certification Services Pvt. Ltd.

♦ Note : Certificate is Valid from (19.05.2016 to 15.09.2018). As the **ISO 9001:2008 Certifications will not be valid after 3 years from publication of ISO 9001:2015 (i.e. 15.09.2018)**. Upon **Successful Completion of Surveillance Audit** a New Certificate with an **Extended Validity** shall be issued.



OSS Certification Services Pvt. Ltd.

www.oss-certification.com

Accreditation by The Joint Accreditation System of Australia and New Zealand
www.jas-anz.org/register



Rev. 00, dt. 19.05.2016

A00147





PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT
NOMOR : W10A/ 4456 /OT.01.2/XII/2018

TENTANG

TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2018
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), perlu disusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Tahunan;
 - b. bahwa untuk penyusunan SAKIP dan Laporan Tahunan 2018 PTA Jawa Barat, perlu dibentuk Tim Penyusun SAKIP dan Laporan Tahunan 2018;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun SAKIP dan Laporan Tahunan 2018 tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP);
 6. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 10003A/SEK/OT.01..2/11/2017 tentang penyampaian LkjIP tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT TENTANG TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DAN LAPORAN TAHUNAN 2018
- Pertama** : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Tahunan 2018;
- Kedua** : Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Tahunan Tahun 2018 bertugas :
1. Menyusun reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
 2. Menyusun reviu Rencana Strategis (Renstra 2015-2019)
 3. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT)
 4. Menyusun Perjanjian Kinerja (PKT)
 5. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)
 6. Menyusun Laporan Tahunan 2018;
 7. Melaporkan hasil Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Tahunan 2018 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 19 Desember 2018




Dis. H. BAHRUSSAM YUNUS, S.H., M.H.
NIP. 19530422.197601.1.001

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT TENTANG TIM
PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2018

NOMOR : W10A/ 4456 /OT.01.2/XII/2018
TANGGAL : 19 Desember 2018


Penanggung Jawab : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
Penasehat : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
Ketua Tim : Drs. H. Mohammad Nor Hudrien, S.H.,M.H.
Sekretaris : Wawan, SAP. MM
Anggota : Drs. Muhammad Yamin, M.H
Drs. H. Ach. Jufri, S.H., M.H
Rahmat Setiawan, S.H.
Drs. Sidik Widyaksa
Nurmansyah, S.Ag.
Rustandi, S.Ag.
Edi Sopandi
Syarif Bastaman, SE
Rini Iriani, S.E.
Taufik Maulani, S.H.I

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 19 Desember 2018



Drs. H. BARRUSSAM YUNUS, S.H., M.H.
NIP. 19530422.197601.1.001

APLIKASI MONITORING PERJANJIAN KINERJA



Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja

PROGRAM/KEGIATAN DAN INDIKATOR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018



Tampilkan : Tahun 2018 ▼

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja

DATA DUKUNG E-MONEY PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Tampilkan : Tahun 2018

#	Satker/Wilayah	Indikator Kinerja Utama	Rencana Strategis	Rencana Kinerja Tahun 2018	Perjanjian Kinerja dan Lampirannya Tahun 2018
1.	Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Jawa Barat	Download IKU	Download Rencana Strategis	Download Rencana Kinerja	Download Perjanjian Kinerja Edit

Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja

LAPORAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Tabel di bawah menampilkan data realisasi perjanjian kinerja :

% melebihi target kumulatif
 % sesuai target kumulatif
 % di bawah target kumulatif
 % realisasi nol
 - tidak ada laporan

Tampilkan : Tahun 2018

#	Satker/Wilayah	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	PTA Jabar Jawa Barat	90,28%	89,20%	114,08%	103,87%	117,80%	101,43%	95,79%	112,53%	117,71%	114,04%	100,27%	146,48%

Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja

MONITORING PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Monitoring realisasi perjanjian kinerja :

% melebihi target kumulatif
 % sesuai target kumulatif
 % di bawah target kumulatif
 % realisasi nol
 - tidak ada laporan

Tampilkan : Tahun 2018

#	Satker/Wilayah	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
1.	Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Jawa Barat	96,68%	-	-	-

Activate Windows

Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja

LAPORAN REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Tabel di bawah menampilkan data realisasi perjanjian kinerja :

% melebihi target kumulatif
 % sesuai target kumulatif
 % di bawah target kumulatif
 % realisasi nol
 - tidak ada laporan

Results 1 - 20 of 27

Start Prev 1 2 Next End

Lihat : 20 satker per halaman

Tampilkan : Semua Satker Tahun 2018

#	Satker/Wilayah	Bulan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	PTA Jabar Jawa Barat	90,28%	89,20%	114,08%	103,87%	117,80%	101,43%	95,79%	112,58%	117,71%	114,04%	100,27%	146,48%
2.	PA Bandung Jawa Barat	69,68%	65,67%	78,52%	78,75%	66,56%	65,48%	70,43%	72,55%	70,92%	65,22%	73,43%	68,87%
3.	PA Sumedang Jawa Barat	114,50%	89,35%	95,86%	104,54%	96,93%	104,53%	104,49%	96,81%	111,95%	114,39%	109,83%	94,59%
4.	PA Cimahi Jawa Barat	69,40%	76,81%	77,81%	76,65%	99,84%	63,25%	79,28%	63,32%	94,07%	70,68%	76,75%	89,60%
5.	PA Ciamis Jawa Barat	76,13%	102,07%	75,05%	109,55%	99,59%	127,41%	82,61%	82,70%	81,70%	101,49%	87,01%	93,79%
6.	PA Tasikmalaya Jawa Barat	117,99%	82,76%	113,86%	117,99%	117,99%	117,99%	117,99%	117,99%	117,99%	117,99%	117,99%	117,99%
7.	PA Garut Jawa Barat	8,49%	10,99%	10,18%	10,81%	8,65%	-	-	-	-	-	-	-
8.	PA Bogor Jawa Barat	118,59%	104,16%	100,04%	104,75%	99,11%	97,88%	100,29%	91,42%	97,20%	92,74%	93,15%	93,92%
9.	PA Sukabumi Jawa Barat	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	PA Cianjur Jawa Barat	90,89%	97,52%	100,07%	89,79%	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	PA Cirebon Jawa Barat	83,19%	113,70%	75,30%	107,96%	114,72%	113,71%	97,55%	107,89%	81,48%	129,80%	113,61%	112,85%

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

KUESIONER SURVEI KEPUASAN

PENGADILAN AGAMA DAN MASYARAKAT PADA LAYANAN
KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PTA JAWA BARAT

Tanggal Survei : Jam Survei :

13.00 – 17.00* 08.00 - 12.00*

PROFIL

Jenis kelamin : L P Usia : tahun
 Pendidikan : SD SMP SMA S1 S2 S3
 Pekerjaan : PNS TNI POLRI SWASTA WIRAUSAHA
 LAINNYA (sebutkan)

Pelayanan yang diterima : Pelayanan Kesekretariatan dan Kepaniteraan

IPENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

1. Bagaimana Pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. A. Tidak sesuai B. Kurang sesuai C. Sesuai D. Sangat sesuai	P *) 1 2 3 4
2. Bagaimana Pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini. A. Tidak mudah B. Kurang mudah C. Mudah D. Sangat mudah	1 2 3 4
3. Bagaimana Pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan. A. Tidak cepat B. Kurang cepat C. Cepat D. Sangat cepat	1 2 3 4

<p>4. Bagaimana Pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan.</p> <p>A. Sangat mahal B. Cukup mahal C. Murah D. Gratis</p>	<p>1 2 3 4</p>
<p>5. Bagaimana Pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.</p> <p>A. Tidak sesuai B. Kurang sesuai C. Sesuai D. Sangat sesuai</p>	<p>1 2 3 4</p>
<p>6. Bagaimana Pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan.</p> <p>A. Tidak kompeten B. Kurang kompeten C. Kompeten D. Sangat kompeten</p>	<p>1 2 3 4</p>
<p>7. Bagaimana Pendapat Saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan.</p> <p>A. Tidak sopan dan ramah B. Kurang sopan dan ramah C. Sopan dan ramah D. Sangat sopan dan ramah</p>	<p>1 2 3 4</p>
<p>8. Bagaimana Pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana.</p> <p>a. Buruk b. Cukup c. Baik d. Sangat baik</p>	<p>1 2 3 4</p>
<p>9. Bagaimana Pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan.</p> <p>a. Tidak ada b. Ada tetapi tidak berfungsi c. Berfungsi kurang maksimal d. Dikelola dengan baik</p>	<p>1 2 3 4</p>

P *) *Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden*

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT TAHUN 2018 Nomor : W10-A/ 0379/OT.01.1/I/2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Bahrussam Yunus, SH., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat


Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : Drs. H. Abdul Manaf, M.H.

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dirjen. Badan Peradilan Agama,

Drs. H. Abdul Manaf, M.H.
NIP. 19580714 198403 1 005

Banung, 2 Januari 2018
Ketua PTA Jawa Barat,

Drs. H. Bahrussam Yunus, SH., M.H.
NIP. 9520422 1976 01 1001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 PTA JAWA BARAT

No	Sasaran Strategis / Kegiatan	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100
		2. Persentase perkara tahun berjalan yang diselesaikan	96
		3. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95
		4. Persentase penurunan sisa perkara	50
		5. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK)	90
		6. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	80
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	90
		2. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	95
3	Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan	1. Persentase temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti	100
		2. Persentase temuan eksternal yang ditindaklanjuti	100
		3. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100

Kegiatan

Anggaran

- | | | |
|---|-----|----------------|
| 1. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Rp. | 153.910.000 |
| 2. Pembinaan Adminstrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Rp. | 26.055.191.000 |
| 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI | Rp. | 1.144.500.000 |


 Dirjen. Badan Peradilan Agama,
 Drs. H. Abdul Manaf, M.H.
 NIP. 19580714 198403 1 005


 Bandung, 2 Januari 2018
 Ketua PTA Jawa Barat,
 Drs. H. Bahrusam Yunus, SH., M.H.
 NIP. 19520422 1976 01 1001

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Matriks Rencana Strategis Reviu 2015-2019

No	Tujuan		Target Jk Mngh	Sasaran		Target (%)					Strategis		
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan				100	100	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Rp.6.439.311.000
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				92	92			
		Persentase perkara yang diselesaikan	84		Persentase perkara yang diselesaikan				84	84			
		Persentase penurunan sisa perkara	14		Persentase penurunan sisa perkara				15	14			
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan	98		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan				98	98			

No	Tujuan		Target Jk Mnngh	Sasaran		Target (%)					Strategis		
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Anggaran
		Upaya Hukum :			Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK								
		Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	82		Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan				81	81			
		Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).				100	100			
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase salinan putusan yang disampaikan oleh para pihak tepat waktu	80	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan oleh para pihak tepat waktu				75	75			
		Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	17		Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi				17	17			

No	Tujuan		Target Jk Mnngh	Sasaran		Target (%)					Strategis		
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Anggaran
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	75		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu				75	75			
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus				100	100	Program peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 90.213.000
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan				100	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 9.250.000
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan				100	100			Rp. 29.250.000

No	Tujuan		Target Jk Mnng	Sasaran		Target (%)					Strategis		
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Anggaran
		Persentase perkara permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	95		Persentase perkara permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum				95	95			
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (<i>Posbakum</i>)	100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (<i>Posbakum</i>)				100	100			Rp. 47.800.000

RENCANA AKSI TINDAK LANJUT

HASIL EVALUASI SAKIP PTA JAWA BARAT TAHUN 2017 DAN KOORDINASI DENGAN TIM AUDITOR BAWAS

NO	URAIAN	PERMASALAHAN	PENYEBAB	TINDAK LANJUT	WKT PENYELESAIAN	KET.
1	Dokumen renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen renstra unit kerja/satker dibawahnya	Nilai E, PTA Tidak melampirkan Matrik restra Satker dibawahnya sebagai sampel	Tidak ada kewajiban atau perintah dari MA untuk melampirkan Renstra satker dibawah PTA Jabar	Penyampaian Renstra untuk tahun 2018 perlu melampirkan Renstra Satker dibawahnya	Minggu Ketiga Februari 2019	
2	Dokumen RKT disusun sebelum mengajukan RKA	Nilai T, RKT 2018 ditandatangani 8 Januari 2018 setelah RKA disusun	Waktu Revisi RKT lupa tanggal pengesahan, karena sebelumnya gak pakai tanggal	RKT 2019 tanggal penadatangannnya dibuat sebelum mengajukan RKA/ bulan April 2018	Minggu Ketiga Februari 2019	
3	Indikator Kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	Nilai D, Tim Evaluator berpendapat bahwa Indikator kinerja belum SMART seperti menggunakan kata persentase	Tim Evaluator dan Tim dari Evlap MA belum satu kata dalam menyikapi indikator kinerja yang baik	untuk sementara tetap menggunakan persentase sebelum ada kata sepakat antara Tim Evaluator Bawas dan Tim Evlap MA	Minggu Ketiga Februari 2019	
4	Target Kinerja ditetapkan dengan baik	NILAI D, Tim Evaluator berpendapat bahwa Target belum SMART seperti menggunakan kata persentase	Tim Evaluator dan Tim dari Evlap MA belum satu kata dalam menyikapi indikator kinerja yang baik	untuk sementara tetap menggunakan persentase sebelum ada kata sepakat antara Tim Evaluator Bawas dan Tim Evlap MA	Minggu Ketiga Februari 2019	
5	Dokumen RKT digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKT unit kerja/satker dibawahnya	Nilai E, Tim Evaluator menilai karena PTA tidak melampirkan RKT Satker dibawahnya sebagai bahan penilaian	Tidak ada kewajiban atau perintah dari MA untuk melampirkan Renstra satker dibawah PTA Jabar	Penyampaian RKT untuk tahun 2018 perlu melampirkan minimal 2 RKT Satker dibawahnya	Minggu Ketiga Februari 2019	
6	Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun anggaran	Nilai D, Tim Evaluator menilai RKT yang telah dibuat tidak dijadikan acuan dalam menyusun anggaran	Dok. RKT Tk Banding dan Tk Pertama tidak terkait langsung dengan struktur RKA	- Dokumen RKT yang tidak terkait dengan anggaran perlu ditambah Ket. dibiayai pihak ke 3 - di buat indikator yg ada kaitannya dengan anggaran seperti program 01 dan 04	Minggu Ketiga Februari 2019	
7	Dokumen PK telah dimonitor pencapaiannya secara berkala	Nilai D, Tim Evaluator menilai bahwa PK belum di monitor secara berkala	Tim Evaluator belum mengetahui bahwa PTA sudah punya sistem untuk memonitor kinerja (PKT)	Perlu mengintensipkan pengisian PK secara berkala pada emonev PKT dari	Minggu Ketiga Februari 2019	

8	Dokumen PK telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan	Nilai D, Dokumen PK belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan	Belum sepenuhnya memahami dengan pasti pemanfaatan PK sebagai bahan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan	Perlu dibuatkan rencana aksi pelaksanaan PK yang sudah ditandatangani	Minggu Ketiga Februari 2019	
9	LKjIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja	Nilai E, LKjIP belum sepenuhnya menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja	Belum sepenuhnya menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja	Perlu menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja	Minggu Ketiga Februari 2019	
10	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja	Nilai E, Tim Evaluator menilai PTA belum menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja	Belum tahu secara pasti model hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja	Perlu membuat model tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja	Minggu Ketiga Februari 2019	
11	Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kerja	Nilai E, Tim Evaluator menilai PTA belum menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk mengukur keberhasilan kinerja	Belum tahu secara pasti model Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja mengukur keberhasilan unit kerja	Perlu dibuat laporan hasil Monev atas capaian kinerja secara berkala	Minggu Ketiga Februari 2019	

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR				TAR GET	TARGET			
						2018	I	II	III	IV
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan				100	100	100	100	100
		b. Persentase perkara tahun berjalan yang diselesaikan				96	96	96	96	96
		c. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				95	95	95	95	95
		d. Persentase penurunan sisa perkara				50	50	50	50	50
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK)				90	90	90	90	90
		f. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA				80	-	80	-	80
NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (Triwulanan)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel									
	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan									
	Melakukan penyelesaian sisa perkara tahun 2017	I	II	III	IV	sisa perkara tahun 2017 yg diselesaikan	Penyelesaian Perkara	Meningkatkan prekuensi persidangan	Rp. 3.216.000 (biaya proses penyelesaian perkara Rp. 134.000 /perkara x 24 perkara)	

b. Persentase perkara tahun berjalan yang diselesaikan								
Melakukan penyelesaian perkara tahun berjalan (2018)	I	II	III	IV	perkara tahun berjalan yang diselesaikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan prekuensi persidangan 2. Meningkatkan tertib berkas perkara Banding (Bundel A dan B) 3. Mengintensifkan proses perkara dalam SIPP Bading 	Anggaran biaya perkara dari para pihak
c. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu								
Melakukan penyelesaian perkara tahun berjalan (2018) tepat waktu	I	II	III	IV	perkara tahun berjalan (2018) yg diselesaikan tepat waktu		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monev terhadap penyelesaian perkara Banding pertriwulan 2. Setiap Majelis diminta membuat jadwal penyelesaian perkara 	Rp. 40.200.000 (biaya proses penyelesaian perkara Rp. 134.000 /perkara x 300 perkara)
d. Persentase penurunan sisa perkara								
Melakukan peningkatan penyelesaian perkara tahun 2018	I	II	III	IV	Penurunan jumlah sisa perkara		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah Majelis Hakim 2. Meningkatkan Jadwal sidang 	
e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Kasasi dan PK)								
Meningkatkan kualitas putusan	I	II	III	IV	Putusan yang berkualitas yang memenuhi rasa keadilan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses masyarakat trhp proses banding melalui TI (SIPP Web) 2. Meningkatkan kualitas putusan melalui diskusi hukum 	

F.Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA							
Melakukan survei pada Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	I	II	III	IV	Laporan hasil survei IKM Semester 1 dan 2		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan survai kepada pegawai Pengadilan Agama se Jawa Barat dan masyarakat dengan menggunakan TI (aplikasi IKM) 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap proses banding melalui TI (SIPP Web)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	TARGET			
			2018	I	II	III	IV
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	90	90	90	90	90
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	95	95	95	95	95

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (Triwulanan)				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara								
	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu								
	Mengirimkan salinan putusan ke pengadilan pengaju tepat waktu	I	II	III	IV	Salinan Putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu		1. Mengefektifkan pelaksanaan one day minute 2. Melakukan monev pengiriman berkas putusan	
	b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus								
	Mengupload putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	I	II	III	IV	Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang terupload secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus		1. Mengefektifkan pengisian SIPP Banding 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap proses banding melalui TI (SIPP Web)	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	TARGET					
			2018	I	II	III	IV		
3	Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan	a. Persentase temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100		
		b. Persentase temuan eksternal yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100		
		c. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100		
NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (Triwulanan)	KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)			
3	Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan								
	a. Persentase temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti								
	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada 24 Satker di lingkungan PTA Jawa Barat	I	II	III	IV	Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan 24 satker	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	400.000.000
	Mengevaluasi hasil Pembinaan dan Pengawasan yang ditindaklanjuti Satker	I	II	III	IV	Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan yang ditindaklanjuti oleh 24 satker	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	
	b. Persentase temuan eksternal yang ditindaklanjuti								
	Menindaklanjuti temuan eksternal (BPK dan Bawas)	I	II	III	IV	Laporan hasil tindaklanjuti temuan eksternal			
	c. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti								
	Menindaklanjuti pengaduan masyarakat	I	II	III	IV	Laporan hasil tindaklanjuti penanganan pengaduan masyarakat			



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jl. Soekarno Hatta No. 714 Telp. (022) 7810365 Fax. (022) 7810349 Bandung - Jawa Barat 40294
www.pta-bandung.go.id e-mail : surat@pta.bandung.go.id

LAMPIRAN 16

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT TAHUN 2018

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.

No	Program	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan											
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	24	22 (91,66%)	91,66	24	24 (100%)	100	24	24 (100%)	100	24	24 (100%)	100
		b. Persentase Perkara tahun berjalan yang diselesaikan	96	98	86 (87.76%)	91.42	171	159 (92.98%)	96.85	259	250 (96.53%)	100.55	326	346 (106.13%)	110.55
		c. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	95	104	86 (82.69%)	87.04	177	159 (89.83%)	94.56	274	250 (91.24%)	96.04	370	346 (93.51%)	98.43
		d. Presentase penurunan sisa perkara	50	0	0 (0.00%)	0.00	0	0 (0.00%)	0.00	0	0 (0.00%)	0.00	0	0 (0.00%)	0.00
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	90	0	0 (0.00%)	0.00	0	0 (0.00%)	0.00	0	0 (0.00%)	0.00	0	0 (0.00%)	0.00

		(Kasasi dan PK)													
		f. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	80	0	0 (0.00%)	0.00	0	0 (0.00%)	0.00	0	0 (0.00 %)	0.00	0	0 (0.00 %)	0.00
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	90	86	86 (100.00%)	111.11	158	158 (100.00%)	111.11	249	249 (100.00 %)	111.11	345	345 (100.00 %)	111.11
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	95	1	1 (100.00%)	105.26	1	1 (100.00%)	105.26	2	2 (100.00 %)	105.26	4	4 (100.00 %)	105.26
3.	Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan	a. Persentase Temuan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang ditindaklanjuti	100	0	0 (0.00%)	0.00	24	24 (100.00%)	100	24	24 (100.00%)	100	24	24 (100.00%)	100
		b. Persentase Temuan Eksternal yang ditindaklanjuti	100	0	0 (0.00%)	0.00	0	0 (0.00%)	0.00	0	0 (0.00 %)	0.00	0	0 (0.00 %)	0.00
		c. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	0	0 (0.00%)	0.00	0	0 (0.00%)	0.00	0	0 (0.00 %)	0.00	0	0 (0.00 %)	0.00